

JUAL-BELI *SALAM* (PESANAN) SECARA *ON-LINE*

DI KALANGAN MAHASISWA UIN-SU MEDAN

(TINJAUAN MENURUT SYAFI'YAH)

SKRIPSI

NURMALIA

Nim : 24.14.3.024



FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

SUMATERA UTARA

MEDAN

2018 M/ 1440 H

JUAL-BELI *SALAM* (PESANAN) SECARA *ON-LINE*

DI KALANGAN MAHASISWA UIN-SU MEDAN

(TINJAUAN MENURUT SYAFI'YAH)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Strata (S1)

Dalam Ilmu Syari'ah Pada

Jurusan Muamalah

Fakultas Syari'ah Dan Hukum

UIN Sumatera Utara

Oleh:

NURMALIA

Nim : 24.14.3.024



FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

SUMATERA UTARA

MEDAN

2018 M/ 1440 H

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Nurmalia**

Nim : **24.14.3.024**

Fakultas /Jurusan : **Syari'ah dan Hukum/ Muamalah**

Judul Skripsi : **Jual-beli *Salam* (Pesanan) Secara On-Line Di Kalangan Mahasiswa UIN-SU Medan (Tinjauan Menurut Syafi'iyah).**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi yang saya serahkan ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dari ringkasan-ringkasan yang semuanya telah saya jelaskan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini, saya bersedia menerima konsekuensinya apabila pernyataan saya ini tidak benar. Atas perhatian Bapak/Ibu saya ucapkan terimakasih.

**Medan, 01 Oktober 2018,
Yang membuat pernyataan,**

**NURMALIA
Nim:24.14.3.024**

PENGESAHAN

Skripsi berjudul: **JUAL-BELI SALAM (PESANAN) SECARA *ON-LINE* DI KALANGAN MAHASISWA UIN-SU MEDAN (TINJAUAN MENURUT SYAFI'YAH)** telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 07 November 2018.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana (S1) dalam Ilmu Syari'ah pada Jurusan Muamalat (Hukum Ekonomi Syari'ah).

Medan, 07 November 2018
Panitia Sidang Munaqasyah
Skripsi Fakultas Syari'ah dan
Hukum UIN-SU Medan

Ketua

Sekretaris

Fatimah Zahara, MA
NIP. 19730208 199903 2 001

Tetty Marlina Tarigan, SH., M.Kn.
NIP. 19770127 200710 2 002

Anggota-anggota

1. **Rajin Sitepu, M. Hum**
NIP.19660309 199403 1 003

2. **Drs. H. Ahmad Suhaimi, MA**
NIP.19591212 198903 1 004

3. **Dra. Laila Rohani, M.Hum**
NIP.19640916 198801 2 002

4. **Drs. M. Idris Hasibuan, MA**
NIP.19540106 198203 1 002

Mengetahui:
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN-SU Medan

Dr. Zulham, SHI., M. Hum
NIP. 19770321 200901 1 008

JUAL-BELI *SALAM* (PESANAN) SECARA *ON-LINE*

DI KALANGAN MAHASISWA UIN-SU MEDAN

(TINJAUAN MENURUT SYAFI'YAH)

Oleh :

NURMALIA

Nim : 24.14.3.024

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II

Rajin Sitepu, M. Hum

NIP.19660309 199403 1 003

Drs. H. Ahmad Suhaimi, MA

NIP.19591212 198903 1 004

Mengetahui:

Ketua Jurusan Muamalah,
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN-SU Medan

Fatimah Zahara. MA

NIP. 19730208 199903 2 001

IKHTISAR

Skripsi ini berjudul: “**Jual-beli *Salam* (Pesanan) Secara *On-Line* Di Kalangan Mahasiswa UIN-SU Medan (Tinjauan Menurut Syafi’iyah)**”. Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah jual-beli *salam* (pesanan) secara *on-line* tersebut sah atau tidak dan apakah telah memenuhi konsep rukun dan syarat-syarat jual-beli *salam* menurut Ulama Syafi’iyah. Penelitian ini dilakukan di Lingkungan UIN-SU khususnya di Kalangan Mahasiswa UIN-SU yang melakukan transaksi jual-beli *salam* (pesanan) secara *on-line* ditinjau dari pendapat Ulama Syafi’iyah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan di lokasi yang menjadi objek penelitian, yaitu Lingkungan UIN-SU Medan. dalam penelitian ini metode yang digunakan ialah wawancara. Dari penelitian yang dilakukan penulis diketahui bahwa: pelaksanaan jual-beli *salam* (pesanan) secara *on-line* yang terjadi pada masa sekarang ini telah memenuhi konsep rukun dan syarat-syarat jual-beli *salam* menurut Ulama Syafi’iyah dan transaksi jual-beli pesanan secara *on-line* dikatakan sah. Terkait dengan jual-beli *salam*, Ulama Syafi’iyah memberikan pendapat mengenai rukun dan syarat-syarat jual-beli *salam*. Akan tetapi penulis berkesimpulan bahwa jual-beli *salam* (pesanan) secara *on-line* di Lingkungan UIN-SU di kalangan Mahasiswa dikatakan sah karena telah memenuhi rukun dan syarat-syarat jual-beli *salam*. Dengan alasan bahwa konsep jual-beli *salam* dari Ulama Syafi’iyah dalam kitab *Fiqh Madzhab Syafi’i* yaitu *Al-Fiqh ‘Ala Al-Mazahib al-‘Arba’ah*, *Al-Iqna’ Fi Hilli Alfaz Abi Syuja’*, *Al-‘Umm* dan *Al-fiqh Islamiy Wa Adillatuhu* bahwa jual-beli *salam* sah apabila telah terpenuhi rukun dan syarat-syarat jual-beli *salam*, walaupun pada prakteknya rukun dan syarat-syarat tersebut tidak secara jelas dan nyata dilaksanakan pada masa sekarang ini. Hal ini dikarenakan pembaharuan-pembaharuan teknologi komunikasi pada masa sekarang ini, berbeda dengan transaksi jual-beli *salam* pada masa (ketika Rasulullah SAW dan para Sahabat), yakni bertemu secara langsung. Pada masa sekarang ini para pihak dimudahkan dengan adanya media sosial tanpa harus bertemu secara langsung. Kemudian agar pelaksanaan jual-beli pesanan secara *on-line* pada waktu yang akan datang dapat berjalan sesuai dengan perkembangan zaman, maka disarankan: perlu adanya pembaharuan-pembaharuan teori dan hukum dengan dilakukannya penerangan (penyuluhan) tentang hukum bermuamalah di Kalangan Umat khususnya pada jual-beli *salam* (pesanan).

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbil ‘alamin, Allahumma Salli ‘ala Muhammad wa’ala ali Muhammad. Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT. atas limpahan rahmat dan karunia-Nya serta nikmat iman dan Islam serta shalawat dan salam penulis hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. pembawa risalah dan pemberi contoh keteladanan dalam menjalankan Syariat Islam yang kita berharap mendapat syafaat-Nya di *yaumul akhir* kelak kepada penulis, sehingga penulisan skripsi yang berjudul: ***Jual-beli Salam (Pesanan) Secara On-line Di Kalangan Mahasiswa UIN-SU Medan (Tinjauan Menurut Syafi’iyah)*** dapat diselesaikan.

Diawali dari pencarian objek kajian, inventarisasi data (bahan), penulisan, bimbingan, pencetakan, sampai penyelesaian dan akhirnya terwujud sebagaimana adanya, banyak pihak yang memberikan bantuan kepada penulis, Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat diselesaikan karena adanya arahan, bimbingan, bantuan, dan dukungan dari berbagai pihak, maka untuk itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada Ibunda tercinta Lasni dan Ayahanda tercinta Nurman, yang telah menjaga, merawat, dan mengurus serta memberikan perhatian yang ekstra dikala penulis sudah patah semangat dan mendoakan yang terbaik bagi penulis di setiap sujudnya. Juga kepada saudara-saudara kandung penulis, kakak-kakak penulis Nuraini dan Nuri Utari, yang selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan studi di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan, dorongan semangat dan bimbingan dari berbagai pihak, untuk itu penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Saidurrahman M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Islam Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Zulham, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum.
3. Ibu Fatimah Zahara, MA, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) sekaligus sebagai orang tua penulis di UIN Sumatera Utara yang selalu mengarahkan dan menasihati penulis dari aspek akademik maupun pribadi.

4. Ibu Tetty Marlina Tarigan, M.Kn selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) yang penuh kesabaran dalam menanggapi semua urusan di kejuruan, semoga Allah SWT membalas kebaikannya.
5. Bapak Rajin Sitepu, M. Hum selaku Pembimbing I penulis yang sudah banyak memberikan penulis masukan dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini dan segenap jajaran birokrasi di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
6. Bapak Drs. H. Ahmad Suhaimi, MA selaku Pembimbing II penulis yang senantiasa memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat dirampungkan.
7. Bapak Dr. Imam Yazid, MA, Bapak Dr. Bambang Sugiharto, MM, Ibu Dra. Laila Rohani, M.Hum, yang telah memberikan waktunya untuk melakukan wawancara yang digunakan penulis sebagai bahan pelengkap skripsi penulis.
8. Ibu Staff perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
9. Seluruh *staff* Koperasi Serba Usaha Syariah (KSUS) Haliman Fakultas Syariah dan Hukum.

10. Terkhusus untuk sahabat-sahabat penulis: Juana Starina, Ulfa Dwi Arini Lubis, Rizki Winda Sari, Intan Fitriani Hutasuhut, Atikah Rahma, Nurlaila Nasution, Novita Nanda Sari Br. Ritonga yang selalu mempunyai cara untuk membuat hari-hari terasa cerah penuh harapan.

11. Teman-teman di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) terutama Kelas B yang telah memberikan kenangan selama kurang lebih 4 (empat) tahun perkuliahan.

Akhirnya dengan mengharapkan ridha Allah SWT. semoga skripsi ini ada manfaatnya bagi penulis dan bagi masyarakat Islam pada umumnya, seraya penuh harap bagi para pembaca mengoreksi serta memberi kritik yang bersifat positif konstruktif.

Medan, 01 Oktober 2018.

Penulis,

NURMALIA
Nim: 24.14.3.024

DAFTAR ISI

Halaman

Persetujuan.....	i
Pengesahan	ii
Ikhtisar	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar isi	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian	15
D. Kegunaan Penelitian.....	15
E. Kajian Pustaka	16
F. Kerangka Teoritis.....	17
G. Metode Penelitian.....	19
H. Sistematika Pembahasan.....	24

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL-BELI *SALAM*

(PESANAN)..... 24

A. Pengertian Dan Dasar Hukum Jual-beli *Salam* (pesanan) ...26

B. Rukun Dan Syarat-Syarat Jual-beli *Salam* (pesanan)33

C. Batal dan Berakhirnya Jual-beli *Salam* (Pesanan)41

D. Hikmah di Syariatkannya Jual-beli *Salam* (pesanan)42

BAB III PELAKSANAAN JUAL-BELI SECARA *ON-LINE*

(SALAM) DI KALANGAN MAHASISWA UIN-SU

MEDAN47

A. Sekilas Tentang Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Medan.....47

B. Pengertian Jual-beli Secara *on-line*51

C. Mulainya dan Perkembangan Jual-beli secara *on-line*63

D. Pelaksanaan Jual-beli secara *on-line*68

E. Pengalaman Mahasiswa yang melakukan transaksi jual-

beli *salam* (pesanan) secara *on-line*75

BAB IV TINJAUAN SYAFI'YAH TERHADAP JUAL-BELI

***SALAM* (PESANAN) SECARA *ON-LINE*..... 81**

A. Sekilas tentang Syafi'iyah81

B. Pelaksanaan Jual-beli *Salam* (pesanan) Dalam Tinjauan

Syafi'iyah90

C. Analisis Penulis95

BAB V PENUTUP 101

A. Kesimpulan101

B. Saran104

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam sistem muamalah Islam dikenal beberapa bentuk transaksi perdagangan. Salah satunya adalah transaksi jual-beli *salam* atau pesanan. Jual-beli pada prakteknya ada dua macam yaitu jual-beli secara langsung dan jual-beli secara tidak langsung. Jual-beli langsung contohnya jual-beli dipasar tradisional dan minimarket/supermarket dimana pembeli dapat memeriksa ataupun memilih barang yang akan dibelinya secara langsung.

Sedangkan jual-beli secara tidak langsung dapat dilakukan dengan jual-beli *salam* (pesanan). Dewasa ini jual-beli tidak hanya dapat dilakukan di pasar dan minimarket saja. Pembeli dapat melakukan jual-beli dimana dan kapan saja, misalnya jual-beli pesanan secara *on-line*, dimana pembeli dapat langsung memilih barang yang dibutuhkan dalam bentuk pesanan, tetapi barang yang diperjual-belikan tersebut hanya ditunjukkan dalam bentuk gambar yang dilengkapi dengan harga dan spesifikasi dari barang tersebut.

Jual-beli pesanan dalam fiqih Islam disebut dengan *bay' as-salam* yaitu suatu akad yang penyerahan barangnya ditunda, atau menjual suatu barang dengan adanya sifat, kriteria, jenis, ciri-ciri yang jelas dengan membayar harga/modal lebih awal, sedangkan barangnya diserahkan kemudian hari. Sebagaimana jual-beli, akad jual-beli *salam* harus dipenuhi rukun dan syarat-syaratnya.¹

As-salam dinamai juga *as-salaf* (pendahuluan) yaitu penjualan sesuatu dengan kriteria tertentu yang masih berada dalam tanggungan dengan pembayaran segera/disegerakan pembayaran modal/harganya.²

Adapun dasar hukum mengenai diperbolehkannya jual-beli *salam* (pesanan) terdapat dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah [2]:275 :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: Dan Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan *riba*.³

¹Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah :Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana MediaGroup, 2012), h. 113.

²Abu Umar Basyir, *Fikih Ekonomi Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2015), h. 97.

³Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahanya Al-Jumanatul 'Ali*, Jakarta:CV.J-Art, 2004),h. 47.

Terdapat juga dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah [2]: 282 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.⁴

Dari firman Allah di atas dapat dipahami bahwa jual-beli dihalalkan dalam agama Islam, karena dapat mendatangkan maslahat bagi kehidupan manusia pada umumnya, baik dari segi materil maupun dari segi formil, bahkan dapat diakui sebuah kelompok masyarakat itu akan maju dan berkembang jika melakukan praktek jual-beli dan begitu juga pada jual-beli *salam* (pesanan) dilakukan untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Berdasarkan ayat diatas bahwa apabila melakukan transaksi mu'amalah dengan tidak tunai atau tangguh baik mengenai barang dan penyerahan harga barang, maka hendaklah para pihak melakukan pencatatan mengenai transaksi tersebut. Pencatatan dilakukan bertujuan untuk menghindari adanya kesalahpahaman para pihak dalam melakukan transaksi serta untuk menghindari transaksi yang tidak jelas (*gharar*) dan menghindari penipuan.⁵

⁴Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya Al-Jumanatul 'Ali*, h. 48.

⁵Ahmad wardi muslich, *fikih muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2013), h.177.

Adapun hadits mengenai hal tersebut:

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار

السنة والسنتين فقال: من اسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. (متفق

عليه).⁶

Artinya: Dari Ibnu Abbas r.a. ia berkata: Nabi SAW. telah datang ke Madinah dan mereka (penduduk Madinah) memesan buah-buahan selama satu tahun dan dua tahun, maka Nabi bersabda: Barang siapa yang memesan buah kurma maka hendaklah ia memesannya dalam takaran tertentu, dan timbangan tertentu, serta waktu tertentu. (HR. Muttafaq 'Alaih).

Berdasarkan hadits tersebut diatas bahwa dalam melakukan transaksi jual-beli *salam*, barang yang dipesan hendaknya dalam takaran yang jelas, timbangan, serta waktu penyerahan barang yang jelas. Hal ini bertujuan agar tidak adanya kesalahan dalam pemesanan barang yang dilakukan para pihak dan penjelasan mengenai ciri-ciri serta klasifikasi pada barang yang dipesan memudahkan barang tersebut untuk dibedakan dengan barang yang lain.

⁶Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Mesir: Maktabah Mushthafa Al-Halabiy, 752 H), h. 181.

Adapun hadits lain mengenai jual-beli *salam*, ialah:

عن ابن أبي نجيح وقال: فليسلف في كيل معلوم إلى أجل معلوم.

Artinya: Dari Ibnu Abu Najih, ia bercerita kepadaku, ia berkata: Maka hendaklah memesan (tempah) dalam takaran yang jelas dan dalam batas waktu yang jelas.⁷

Jual-beli *salam* hukumnya sah jika dilakukan sesuai dengan ketentuan yang sudah disepakati pada waktu transaksi dilakukan, baik kualitas barang, kuantitas barang, harga, tempat dan waktu penyerahan barang harus jelas mengenai barang yang dipesan tersebut.⁸

Pada zaman modren jual beli pesanan atau *as-salam* lebih terlihat pada pembelian alat-alat *furniture*, baju, tas, sepatu, kosmetik dan lainnya. Jual-beli pesanan boleh dilakukan dengan syarat harga barang tersebut dibayar terlebih dahulu dan barang dikirim dikemudian hari.

⁷Achmad Sunarto, *Tarjamah Shahih Bukhari*, Jilid III, (Semarang: CV. Asy-Syifa', 1993), h. 318.

⁸Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 147.

Kehadiran jual-beli pesanan secara *on-line* memiliki sisi kelebihan dan kekurangan. Kelebihan jual-beli *salam* (pesanan) secara *on-line*, yakni transaksi lebih efisien, informasi akan lebih mudah disebarkan, serta dapat membuka peluang lebih besar untuk mendapat keuntungan penjualan berbeda dengan penjual lain yang tidak menggunakan sistem *on-line*.

Adapun kekurangan jual-beli *salam* (pesanan) secara *on-line*, yakni memiliki kemungkinan terjadinya resiko kualitas produk yang tidak pasti, terjadinya *missed communication* antara penjual dan pembeli, adanya unsur *gharar* yaitu unsur ketidakpastian atas barang yang diperjual-belikan karena barang tersebut tidak nampak secara fisik, dan tidak dapat disentuh secara langsung oleh orang yang memesan/pembeli, dan dapat memungkinkan terjadinya kerugian terhadap salah satu pihak.

Fenomena yang terjadi saat ini yakni jual-beli pesanan secara *on-line*, kerap kali kita jumpai banyak pembeli yang merasa kecewa setelah melihat barang yang dipesan tidak sesuai dengan yang ia pesan dan tidak sesuai dengan yang ia pilih melalui gambar, contohnya kualitas ataupun ukuran pakaian.

Maka dari itu prinsip jual-beli pesanan dalam Islam harus diterapkan yakni tidak boleh merugikan salah satu, terhindar dari *gharar* dan riba. Pada pelaksanaannya jual-beli *salam* (pesanan) secara *on-line* sah apabila dapat terealisasikannya rukun dan syarat jual-beli *salam* (pesanan) harus terpenuhi, sehingga jual-beli pesanan secara *on-line* tersebut dapat dilakukan secara benar, jujur dan adil.

Akad jual-beli *salam* mempunyai rukun dan beberapa syarat, di antaranya berkaitan dengan modal (*ra'sul maal*) dan barang yang dipesan (*al-muslam fih*).⁹

Adapun rukun jual-beli *salam* menurut jumhur ulama ada tiga, yaitu:

- 1) '*Aqidain*, yaitu penjual (pelaku usaha) dan pembeli (konsumen).
- 2) Objek transaksi, yaitu harga dan barang yang dipesan.
- 3) *Shighat*, yaitu ijab dan *qabul*.¹⁰

Adapun terdapat 8 (delapan) syarat sah jual-beli pesanan (*as-salam*) menurut Sayyid Sabiq di dalam Kitab *Fiqh As-Sunnah*, yaitu:

⁹Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid V; Oleh Ahli Bahasa: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, (Cet. I; Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 241.

¹⁰Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah (Fiqh Muamalah)*, Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group, 2016), h. 113-114.

أن يصفه بعد ذكر جنسه, و إكن مؤ جلا ذكر و قت مهله, و أن يكون مو جودا عند الا
ستحقاق ف الفالب, و أن يذكر مو قبضه, و أن يكون الثمن معلوما, و أن يتقا بضاه قبل التفرق,
و أن يكون العقد نا جزا, لا يد خله خيار شرط.¹¹

Artinya: Jelas sifat barang yang akan dipesan, jelas waktu penyerahan barang yang dipesan, pesanan barang/makanan tersebut telah ada pada waktu yang telah ditentukan, jelas tempat penyerahan barang, jelas harga barang/makanan yang dipesan tersebut, penyerahan harga atau modal sebelum berpisah dari majelis akad, *Shighat* dan akad harus jelas, tidak ada *khiyar* padanya (jual-beli *salam*).

Selain syarat sah di atas, terdapat juga syarat mengenai *muslam fih* (barang pesanan), yaitu:

1. Barang pesanan harus jelas ciri-ciri, jenis, bentuk, kadar, dan sifatnya. Ia dapat diukur dengan karakteristik tertentu yang membedakannya dengan barang lain dan mempunyai perbedaan dari barang lainnya.

¹¹Al-Imam Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad Al-Husaini Ad-Dimasyqi Asy-Syafi'i, *Kitāyatul Akhyar*, Juz I, (Mesir: Al-Qowam, 1978), h. 259-262.

2. Barang pesanan dapat diketahui kadarnya, baik berdasarkan takaran, timbangan, hitungan perbiji, atau ukuran panjang dengan satuan yang diketahui.
3. Barang pesanan harus berupa hutang (sesuatu yang menjadi tanggungan).¹²
4. Barang yang dipesan itu harus tersedia pada waktu pengambilannya.
5. Tidak menunjuk langsung barang yang dipesan. Oleh karenanya barang yang dipesan bukan dari barang yang ditentukan secara nyata.
6. Barang yang dipesan itu harus tersedia pada waktu pengambilannya.
7. Akad pemesanan tidak boleh berubah sampai diserahkan barang yang dipesan tersebut.¹³

¹²Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i 2*, Oleh Ahli Bahasa: Muhammad Afifi, dkk, (Cet. I; Jakarta: Al-Mahira, 2010), h. 30-32.

¹³Mustafa Diib Al-Bugha, *Fikih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-hukum Islam Mazhab Syafi'i*, Oleh Ahli Bahasa: D.A. Pkihsati, dkk, (Solo: Media Zikir, 2009), h. 267-268.

Pernyataan mengenai syarat-syarat jual-beli *salam* di atas dijelaskan di dalam kitab *Al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-'Arba'ah*:

الشافية قالوا: السلم بيع شيء موصوف في ذمة بلفظ سلم كأن يقول, وكذلك لا يصح تأجيل قبض الثمن عن المجلس, ولا يصح شرط الخيار فيه.¹⁴

Syafi'iyah berkata: *Salam* ialah jual-beli barang yang (tidak diperlihatkan) tetapi hanya diberitahukan sifat serta kualitasnya yang masih dalam tanggungan (pesanan) dengan lafaz *salam* (pesan) dan demikian pula tidak sah melambatkan penyerahan harga dalam majelis juga tidak sah mensyaratkan *khiyar* kepadanya.

Kesimpulan dari kitab tersebut ialah bahwa jual-beli *salam* (pesanan) itu boleh dilakukan dengan sejumlah syarat yaitu dilakukan dengan barang yang tidak diperlihatkan secara langsung, adanya penjelasan mengenai sifat dan ciri-ciri barang yang dipesan, dengan lafal pesan dan adanya penyerahan harga/modal pada awal akad serta tidak mensyaratkan *khiyar* padanya.

Adapun Pernyataan mengenai syarat-syarat *muslam fih* (barang) pada jual-beli *salam* dijelaskan di dalam kitab *Al-Iqna' Fi Hilli Alfaz Abi Syuja'*:

¹⁴Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-'Arba'ah*, Juz II, (Beirut: Dar al-fikr, 1994), h. 243.

و لا يصح السلم إلا (فيما تكامل) أي اجتمع (فيه خمس شرائط) الأول (أن يكون) المسلم فيه (مضبوطا بالصفة), الثاني (أ يكون) المسلم فيه (جنسا) واحد (لم يختلط به) جنس (غيره), الثالث (أن لا يكون) السلم فيه (معينا) بل يشترط أن يكون ديننا, الرابع (أن يكون) المسلم فيه (من) موضع (معين), و الخامس (أن يكون) المسلم فيه (مما يصح بيعه).¹⁵

Artinya: Dan tidak sah *salam* kecuali dengan lima syarat: *pertama*, harus ada bagi *muslam fih* kriteria atau cirinya; *kedua*, jenisnya tidak tercampur dengan yang lainnya; *ketiga*, bahwa tidak menentukan, akan tetapi disyaratkan berhutang; *keempat*, bahwa *muslam fih* harus menentukan tempat; dan yang *kelima*, bahwa *muslam fih* termasuk barang yang sah dijual.

Kesimpulan dari kitab tersebut ialah bahwa jual-beli *salam* (pesanan) itu sah dengan sejumlah syarat pada barang yang dipesan yaitu barang yang dipesan mempunyai kriteria, sifat dan ciri-ciri tertentu, jenis barang yang dipesan dapat dibedakan dengan barang yang lainnya atau tidak bercampur dengan barang yang lainnya, barang yang dipesan disyaratkan harus dalam tanggungan atau penyerahan barang di kemudian hari, adanya penentuan tempat penyerahan barang dengan jelas, dan barang yang dipesan tersebut sah untuk

¹⁵Muhammad Syarbini Al-Khathib, *Al-Iqna' Fi Hilli Alfaz Abi Syuja'*, Juz 2, (Mesir: Al-Mathba'ah Al-Azhariyah 1929 M/1347), h. 20-21.

diperjual-belikan. Dengan demikian, bahwa jual-beli *salam* boleh dilakukan dengan memenuhi adanya syarat-syarat yang terkait dengan harga/modal dan barang yang dipesan (*muslam fih*).

Adapun pendapat yang selaras dikemukakan oleh Ulama bermadzhab Syafi'iyah yakni Wahbah Az-Zuhaili dalam Kitab *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuh*:

السلم أو السلف: بيع اجل بعا جل, أو بيع شيء موصوف في الذمة أي أنه يتقدم فيه رأس المال, ويتأخر المثمن لأجل.¹⁶

Artinya: Akad *salam* atau *salaf* adalah penjualan sesuatu yang akan datang dengan imbalan sesuatu yang sekarang, atau menjual sesuatu yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan.

Dari pendapat diatas bahwa jual-beli *salam* merupakan penjualan pada barang yang akan datang dimana pembayaran diawal akad serta adanya penjelasan mengenai sifat-sifat barang yang dipesan. Hal ini bertujuan agar terhindar dari ketidakpastian pada barang yang dipesan.

Adapun pendapat dari Imam Syafi'i berkata:

¹⁶Wahbah Az-zuhailiy, *Al-fiqh Islamy Wa Adillatuhu*, Juz V,(Beirut: Dar al-fikr, 2004), h. 3603.

قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُسَلَفَهُ مِائَةٌ دِينَارٍ فِي عَشْرَةِ أَكْرَارٍ.¹⁷

Imam Syafi'i berkata: *Salam* adalah seseorang memberikan lebih dahulu 100 dinar kepada orang lain untuk dibayar dengan makanan yang telah disebutkan ukuran dan sifat-sifatnya pada waktu yang telah ditentukan.

Dengan demikian, bahwa jual-beli *salam* merupakan suatu akad jual-beli yang pada transaksinya disyaratkan barang diserahkan kemudian hari atau ditangguhkan, sedangkan harga/modal diserahkan pada saat akad.

Kesimpulan dari adanya beberapa pendapat Syafi'iyah tersebut diatas bahwa mengenai jual-beli *salam* (pesanan) boleh dilakukan dengan memenuhi adanya rukun dan syarat-syarat *bay' as-salam*. Dengan demikian, jual-beli *salam* (pesanan) secara *on-line* jika tidak didasarkan dengan ketentuan yang ada pada *bay' as-salam* maka jual-beli *salam* (pesanan) secara *on-line* menjadi tidak sah karena tidak terpenuhi rukun dan syarat-syarat jual-beli *salam* (pesanan).

Berdasarkan uraian diatas yang menjadi permasalahan disini menurut penulis bahwa jual-beli *salam* (pesanan) secara *on-line* yang dilakukan di

¹⁷Abu Abdillah Muhammad Ibn Idris Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz III (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 204 H), h.34.

kalangan Mahasiswa UIN-SU Medan tidak sesuai dan belum diketahui secara pasti apakah jual-beli *salam* (pesanan) secara *on-line* tersebut sesuai atau sejalan dengan konsep jual-beli *salam* menurut Ulama Syafi'iyah dan ketentuan Syariat Islam.

Beranjak dari hal tersebut, penulis berkeinginan meneliti lebih lanjut dan mendalami di dalam sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul:

“JUAL-BELI *SALAM* (PESANAN) SECARA *ON-LINE* DI KALANGAN MAHASISWA UIN-SU MEDAN (TINJAUAN MENURUT SYAFI'IYAH)”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Jual-beli *salam* (pesanan) menurut Syafi'iyah?
2. Bagaimanakah praktek Jual-beli *Salam* (Pesanan) secara *on-line*?
3. Bagaimanakah Jual-beli *salam* (pesanan) secara *on-line* ditinjau dari pendapat Syafi'iyah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui jual-beli *salam* (pesanan) menurut Syafi'iyah.
2. Untuk mengetahui praktek jual-beli *salam* (pesanan) secara *on-line*.

3. Untuk mengetahui jual-beli *salam* (pesanan) secara *on-line* ditinjau dari pendapat Syafi'iyah.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan penelitian yang akan dilaksanakan, kiranya penelitian ini dapat berguna untuk:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan rujukan terhadap permasalahan yang diteliti, dan untuk menambah wawasan, khususnya bagi peneliti dan umumnya bagi perkembangan ilmu yang berkaitan langsung dengan Hukum Ekonomi Syariah dan sebagai rujukan bagi masyarakat yang melakukan jual-beli *salam* (pesanan) di daerah tempat domisili masyarakat tersebut. Bagi akademisi, dapat digunakan sebagai sarana untuk menambah wawasan dan dapat digunakan sebagai masukan dan referensi bagi pihak-pihak yang melakukan penelitian serupa.

2. Kegunaan Praktis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang sangat baik bagi pihak yang terkait dengan sistem syari'ah. Bagi penulis, untuk syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH). Bagi jurusan

Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah), penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikir bagi studi kajian hukum ekonomi syari'ah maupun rujukan referensi bagi para penelitian lain.

E. Kajian Pustaka

Untuk menghindari pengulangan dalam penelitian ini, sehingga tidak terjadi pembahasan yang sama dengan penelitian yang lain, maka penulis perlu menjelaskan adanya tujuan yang diajukan. Adanya beberapa penulisan yang berkaitan dengan masalah tersebut merupakan suatu data yang sangat penting.

1. Skripsi Indra Sakti Nasution tahun 2007 yang berjudul: "Hukum jual-beli *salam* dengan pembayaran secara hutang menurut mazhab Syafi'i".¹⁸

Menjelaskan bahwa hukum pembayaran *salam* yang terjadi di Desa Aek Tampang, Kec. Padang Sidempuan Selatan tidak sesuai dengan syarat pembayaran akad *salam*.

2. Skripsi Rahmad Pandapotan Hutapea tahun 2008 yang berjudul: "Hukum Melakukan Transaksi *Salam* Terhadap Barang Yang Belum Ada Wujudnya

¹⁸Indra Sakti Nasution (menggunakan pendekatan kualitatif) yang berjudul: "Hukum jual-beli *salam* dengan pembayaran secara hutang menurut mazhab Syafi'i". Skripsi UIN-SU (2007).

Pada Waktu Akad Menurut Mazhab Hanafi”.¹⁹ Menjelaskan bahwa pada masalah ini transaksi pesanan belum jelas mengenai barang yang di pesan.

F. Kerangka Teoritis

Jual-beli *salam* adalah akad atas suatu barang yang pembayarannya dilakukan di awal dan penyerahan barang dikemudian hari dengan harga yang jelas, ciri-ciri, sifat, jenis dan spesifikasi barang yang dipesan harus jelas, serta jumlah, kualitas, waktu dan tanggal penyerahan barang harus disebutkan dengan jelas dalam akad, tempat penyerahan yang jelas, serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian. Transaksi jual-beli *salam* dibolehkan karena dapat mempermudah manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Dengan demikian, syariat Islam memperbolehkan melakukan transaksi jual-beli *salam* agar dapat membantu perekonomian dari berbagai sisi kemanusiaan, transaksi jual-beli *salam* ini sesuai dengan tujuan pada syariat Islam kepada umat manusia yaitu untuk kemashlahatan dan kebaikan bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan sehar-hari. Adapun landasan hukum

¹⁹Rahmad Pandapotan Hutapea dengan menggunakan pendekatan kualitatif dalam skripsinya yang berjudul: “Hukum Melakukan Transaksi *Salam* Terhadap Barang Yang Belum Ada Wujudnya Pada Waktu Akad Menurut Mazhab Hanafi”. Skripsi UIN-SU (2008).

dibolehkannya transaksi jual-beli *salam* dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah:[2]

282 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman apabila kamu bermu'amalat tidak secara tunai untuk waktu yang telah ditentukan hendaknyamu menuliskannya.²⁰

Selain itu, didasarkan juga pada hadits Rasulullah SAW. Yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas sebagai berikut:

قد م النبي : المدينة و هم يسلفو في الثمار الشنة و السنتين , فقال: من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم إلى أجل معلوم.

Artinya: Nabi SAW. datang ke Madinah, sedang penduduknya melakukan *salaf* pada buah-buahan setahun atau dua tahun, lalu beliau bersabda: Bagi Siapa yang melakukan *salaf* pada buah-buahan maka lakukanlah *salaf* pada takaran yang jelas, timbangan yang jelas, dan tempo yang jelas.²¹

²⁰Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya Al-Jumanatul 'Ali*, h. 48.

²¹Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Oleh Ahli Bahasa; Abdul Qadir Syaibah al-Hamd, *Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta: Darul Haq, 2005), h. 119.

Adapun berdasarkan kaidah:

أصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

Artinya: Hukum asal dalam bentuk mu'amalah adalah boleh dilakukan kecuali sampai ada dalil yang melarangnya (memakhruskannya atau mengharamkannya).²²

G. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan bersifat *kualitatif*, yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah.²³ Adapun komponen-komponen penelitian kualitatif yang dikemukakan oleh *Strauss*, yaitu: ada data yang datang dari berbagai sumber, dalam penelitian kualitatif terdiri atas prosedur-prosedur analisis atau interpretasi yang berbeda yang digunakan untuk sampai pada temuan atau teori, dan laporan berbentuk tertulis dan verbal.²⁴ Metode penelitian adalah suatu metode yang datanya dinyatakan dalam keadaan yang sewajarnya dengan tidak dibuat dalam bentuk simbol-simbol, bilangan, ataupun

²²Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi, *Fikih Islam Lengkap*, (Cet.III; Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), h. 162.

²³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 9.

²⁴Rulam Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), h.17.

rumus. Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu dengan menggunakan langkah-langkah yang sistematis. Sedangkan metodologi adalah suatu pengkajian yang mempelajari peraturan-peraturan suatu metode.²⁵ Metodologi penelitian adalah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan yang terdapat dalam penelitian. Metode pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Pada penelitian ini penulis menggunakan langkah-langkah penelitian, yaitu:

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dan kajian pustaka (*literature review*). Penelitian ini dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya. Penelitian lapangan pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realitas tentang apa yang sedang terjadi ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Serta penelitian ini mencari data langsung ke lapangan yang menjadi tempat penelitian dengan melihat dari dekat.²⁶

²⁵Hartono, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996), h. 103.

²⁶Lexy, J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), h. 135.

Pada data kualitatif lebih condong dapat membimbing kita untuk memperoleh penemuan-penemuan yang tidak diduga sebelumnya dan untuk membentuk kerangka teoritis baru.²⁷

2. Penentuan Daerah Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada masyarakat khususnya di Lingkungan UIN-SU di kalangan Mahasiswa UIN-SU yang melakukan jual-beli *salam* (pesanan) secara *on-line*. Dimana merupakan salah satu sumber data dari penelitian ini yang memenuhi karakteristik yang representatif untuk memperoleh informasi untuk mendapatkan gambaran mengenai masalah yang akan diteliti.

3. Penentuan Responden

Responden dalam penelitian ini ditargetkan pada Mahasiswa UIN-SU yang melakukan transaksi jual-beli *salam* (pesanan) secara *on-line*. Serta untuk mempermudah melakukan penyesuaian penerapan pendapat Syafi'iyah mengenai jual-beli *salam* (pesanan).

²⁷Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung:PT. Refika Aditama, 2009), h. 284-285.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.²⁸

Penelitian hukum ini menitikberatkan pada penelitian lapangan dan berdasarkan pada data primer, maka untuk pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara beberapa kelompok, yaitu:

- Studi Dokumen: Dokumen yang dijadikan sumber data dalam penelitian ini adalah tulisan-tulisan yang berkaitan tentang transaksi jual beli *salam* (pesanan) dan buku-buku lainnya yang berkaitan.
- Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan yang disusun dalam suatu daftar pertanyaan yang telah disiapkan lebih dulu.
- Observasi pendahuluan dilakukan untuk mengetahui keadaan penelitian guna peninjauan dan pengambilan data primer mengenai hal-hal yang berkaitan dengan gambaran umum lokasi penelitian.

Sedangkan data sekunder adalah data-data yang digunakan untuk mendukung kebutuhan data primer didalam penulisan ini, adapun data sekunder yaitu berupa data kepustakaan baik dari buku-buku, artikel, jurnal,

²⁸Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 138.

diktat dan bacaan-bacaan lain yang sesuai dengan penelitian ini, akurat serta dapat diambil sebagai referensi dalam penulisan hasil penelitian. Adapun data sekunder yang digunakan ialah bahan kepustakaan sebagai berikut: Abdurrahman Al-Jaziri, Kitab *Al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-'Arba'ah*, kitab *Al-Iqna' Fi Hilli Alfaz Abi Syuja'*, Kitab *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, Kitab *Al-Umm*, dan buku pendukung serta sumber bahan lainnya.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif memiliki ciri atau karakteristik yang membedakan dari penelitian jenis lainnya. Penelitian kualitatif menggunakan analisis data secara induktif serta mengumpulkan data deskriptif (kata-kata, gambar) bukan angka-angka. Serta catatan lapangan pada penelitian ini bersifat deskriptif.

6. Pedoman Penulisan

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan buku metode penelitian Hukum Islam dan Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Tahun 2017.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk menyusun skripsi ini peneliti membahas dan menguraikan masalah, yang dibagi dalam lima bab. Adapun maksud dari pembagian skripsi ini ke dalam bab-bab dan sub bab adalah untuk menjelaskan dan menguraikan setiap permasalahan dengan baik.

BAB I : Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, batasan istilah, kajian pustaka, kerangka teoritis, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Tinjauan umum tentang jual-beli *salam* (pesanan) yang terdiri dari pengertian dan dasar hukum jual-beli *salam* (pesanan), rukun dan syarat-syarat jual-beli *Salam* (pesanan), batal dan berakhirnya jual-beli *salam* (pesanan) dan hikmah disyariatkannya jual-beli *salam* (pesanan).

BAB III : Pelaksanaan jual-beli secara *on-line* di kalangan Mahasiswa UIN-SU Medan yang terdiri dari pengertian sekilas tentang Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, pengertian jual-beli secara *on-line*, mulainya dan perkembangan jual-beli secara *on-line*, pelaksanaan jual-beli secara *on-line* dan pengalaman Mahasiswa yang melakukan transaksi jual-beli *salam* (pesanan) secara *on-line*.

BAB IV : Tinjauan Syafi'iyah terhadap jual-beli *salam* (pesanan) secara *on-line* terdiri dari sekilas tentang Syafi'iyah, Pelaksanaan Jual-beli *Salam* (Pesanan) dalam tinjauan Syafi'iyah dan Analisis Penulis.

BAB V : Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL-BELI *SALAM* (PESANAN)

A. Pengertian dan Dasar Hukum Jual-beli *Salam* (pesanan)

1. Pengertian Jual-beli *salam* (pesanan)

Secara bahasa, *salam* (سلم) adalah *al-i'tha'* (الإعطاء) dan *at-taslif* (التسليف).

Keduanya bermakna pemberian. Sedangkan secara istilah syariat, akad *salam* didefinisikan para fuqaha secara umumnya:

(البيع موصوف في الذمة ببدل يعطى علجلا)

Arinya: Jual-beli yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan dengan imbalan pembayaran) yang dilakukan saat itu juga.

Penduduk Hijaz mengungkapkan akad pemesanan barang dengan istilah *salam*, sedangkan penduduk Irak menyebutkan *salaf*.²⁹ Secara istilah *salam* adalah jual-beli sesuatu dengan ciri-ciri tertentu yang akan diserahkan pada waktu tertentu. Jual-beli *salam* adalah suatu benda yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan atau memberi uang didepan secara tunai, barangnya diserahkan kemudian untuk waktu yang ditentukan.

²⁹Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 147.

Jual-beli *salam* didefinisikan dengan bentuk jual-beli dengan pembayaran dimuka dan penyerahan barang di kemudian hari dengan harga, spesifikasi, ciri-ciri, sifat, jenis, jumlah, kualitas, tinggal dan tempat penyerahan barang yang jelas, serta disepakati sebelumnya dalam akad.³⁰

Adapun pengertian jual-beli *salam* menurut istilah yang dikemukakan oleh Para Ulama, yaitu:

a. Menurut Kalangan Syafi'iyah dan Hanabilah, yaitu:

هو عقد على مو صوف بذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس عقد.³¹

Artinya: Jual-beli *salam* adalah suatu akad atas barang yang disebutkan sifatnya dalam perjanjian dengan penyerahan tempo dengan harga yang diserahkan di majelis akad.

³⁰Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Halia Indonesia, 2012), h. 128.

³¹Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuh*, Juz 4 (Cet. III; Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989), h. 598.

b. Menurut Malikiyah, yaitu:

بأنه بيع يتقدم فيه رأس المال ويتأخر المثلن لأجل.³²

Artinya: Jual-beli *salam* adalah jual-beli di mana modal (harga) dibayar di muka, sedangkan barang diserahkan di kemudian (belakang).

c. Menurut Sayyid Sabiq, yaitu:

السلم وهو بيع سىء مو صوف فى الذمة بثمان معجل. و الفقها تسميه: بيع غائب تدعو إليه ضرورة كل واحد من المتبايعين فإن صاحب رأس المال محتاج إلى أن يشتري السلعة, وصاحب السلعة محتاج إلى ثمنها قبل حصولها عند لينفقها على نفسه وعلى زرعه حتى ينضج فهو من المصالح

الحاجية.³³

Artinya: Para Fuqaha menamainya dengan *Al-Mahawi'ij* (barang-barang mendesak/penjualan butuh), karena ia sejenis jual-beli barang yang tidak ada di tempat sementara dua pihak yang melakukan jual-beli mendesak. Sebab hal ini adalah penjualan yang barangnya tidak ada, dan didorong oleh adanya kebutuhan mendesak pada masing-masing penjual dan pembeli. Pemilik

³² *Ibid.*, h.599.

³³ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Juz III, (Mesir: Al-Fathi Lil I'lamul 'Arabiya, 1987), h. 120.

modal/uang butuh membeli barang, dan pemilik barang butuh pembayarannya sebelum barang ada di tangan untuk ia gunakan memenuhi kebutuhan dirinya pada waktu yang telah ditentukan. Karenanya jual-beli semacam ini termasuk kemaslahatan kebutuhan.

Dari beberapa definisi tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa jual-beli *salam* adalah salah satu bentuk akad jual-beli di mana harga barang dibayarkan pada saat majelis akad, sedangkan barang yang dibeli belum ada, hanya sifat, ciri-ciri, spesifikasi, jenis, ukuran, tempat penyerahan barang, waktu penyerahan barang, dan lainnya yang sudah disebutkan pada waktu perjanjian dibuat.

2. Dasar Hukum Jual-beli *salam*

Jual-beli *salam* merupakan akad yang dibolehkan, meskipun objeknya tidak ada di majelis akad, adapun landasan hukum disyari'atkannya jual-beli *salam* terdapat dalam Al-Qur'an, hadits dan Ijma'.

- a. Al-Qur'an Surah Al-Baqarah [2]: 282 :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَمَنُوا إِذَا تَدَا يَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang telah ditentukan, hendaknya kamu menuliskannya dengan benar.³⁴

Secara umum utang meliputi utang-piutang dalam jual-beli *salam*, dan utang-piutang dalam jual-beli lainnya. Ibnu Abbas r.a. telah menjelaskan keterkaitan ayat tersebut dengan transaksi jual-beli *salam*, sebagaimana yang dikutip Wahbah Az-Zuhaili mengatakan bahwa hal ini berdasarkan dari ungkapan beliau (Ibnu Abbas r.a.):

أَشْهَدُ أَنَّ السَّلْفَ الْمَضْمُونِ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى قَدْ أَحَلَّهُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَأَذِنَ فِيهِ , ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ.³⁵

Artinya: Saya bersaksi (meyakini) bahwa sesungguhnya salam (salaf) yang ditanggungkan (dijanjiikan) untuk masa tertentu, sesungguhnya telah dihalalkan Allah di dalam kitab-Nya dan diizinkan untuk dilakukan, kemudian beliau membaca ayat ini. (Al-Qur'an Surah Al-Baqarah:282).

³⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya, Al-Jumanatul 'Ali*, h. 84.

³⁵Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuh*, Juz 4, (Cet. III; Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989), h. 598.

Adapun kesimpulan tafsir Al-Qur'an Surah Al-Baqarah:282, yaitu:

1. Bolehnya muamalah dalam bentuk hutang piutang, baik berupa hutang-hutang *salam* (suatu transaksi jual-beli yang penyerahan barangnya ditangguhkan).
2. Wajibnya menyebutkan tempo pembayaran dalam seluruh transaksi hutang piutang dan penyewaan.
3. Bahwasannya apabila tempo itu tidak diketahui, maka itu tidak halal, karena itu memungkinkan adanya penipuan (tipu daya) dan berbahaya, maka hal itu termasuk dalam perjudian.
4. Allah SWT. memerintahkan untuk mencatat (dokumentasi) hutang piutang. Karena pencatatan adalah perangkat yang paling besar dalam menjaga muamalah-muamalah yang tertangguhkan karena kemungkinan dapat terjadi kelupaan dan kesalahan.
5. Perintah Allah SWT kepada juru tulis untuk menulis antara kedua pihak yang bermuamalah itu dengan adil, ia tidak boleh condong kepada salah satu pihak karena faktor keluarga, atau memusuhi salah satunya karena suatu dendam dan semacamnya.

b. Al-Hadits

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار

السنة والسنتين فقال: من اسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. متفق

عليه.³⁶

Artinya: Dari Ibnu Abbas r.a. ia berkata: Nabi SAW. telah datang ke Madinah dan mereka (penduduk Madinah) memesan buah-buahan selama satu tahun dan dua tahun, maka Nabi bersabda: Barang siapa yang memesan buah kurma maka hendaklah ia memesannya dalam takaran tertentu, dan timbangan tertentu, serta waktu tertentu. (HR. Muttafaq 'Alaih).

c. Ijma'

Mengutip dari perkataan Ibnu Mundzir yang mengatakan bahwa, para ahli ilmu ('Ulama) telah sepakat bahwa jual-beli *salam* diperbolehkan, karena terdapat kebutuhan dan keperluan untuk memudahkan urusan manusia.

³⁶ Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Mesir: Maktabah Mushthafa Al-Halabiy, 752 H), h. 181.

Dengan demikian, meskipun jual-beli *salam* merupakan jual-beli yang barangnya belum ada, namun dikecualikan dari persyaratan yang berlaku karena dibutuhkan masyarakat. Dari berbagai landasan di atas, maka jual-beli *salam* diperbolehkan sebagai kegiatan bermu'amalah sesama manusia.³⁷

B. Rukun dan Syarat-syarat Jual-beli *salam*

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa jual-beli *salam* merupakan salah satu bentuk jual-beli yang barangnya belum ada di majelis akad. Oleh karena itu, semua rukun jual-beli juga merupakan rukun jual-beli *salam*, dan syarat-syarat jual-beli juga merupakan syarat jual-beli *salam*.

Adapun rukun dan syarat-syarat jual-beli *salam*, yaitu:

1. Rukun Jual-beli *salam*

Rukun jual-beli *salam* menurut Hanafiah adalah *ijab* dan *qabul*.

Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun jual-beli *salam*, ialah:

- a. 'Aqid, yaitu orang yang memesan (*al-muslim* atau *rabbussalam*), dan orang yang menerima pesanan (*al-muslim ilaih*). Syaratnya, bahwa para pihak harus cakap hukum (baligh/mumayyiz dan berakal) serta dapat melakukan akad atau transaksi.

³⁷Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 244.

- b. *Ma'qud 'alaih*, yaitu *muslam fih* (barang yang dipesan), dan harga atau modal jual-beli *salam* (*ra's al-mal as-salam*).
- c. *Shighat*, yakni adanya pengucapan *ijab* dan *qabul*.³⁸

Jumhur ulama berpandangan *Shighat* harus menggunakan lafadz yang menunjukkan kata memesan barang, jual-beli *salam* pada dasarnya merupakan jual-beli yang mana objeknya belum ada. Hanya saja diperbolehkan dengan syarat harus menggunakan kata “memesan” atau *salam*. *Qabul* juga harus menggunakan kalimat yang menunjukkan kata menerima atau rela terhadap harga. *Shighat* yang mencakup *ijab* dan *qabul*. *Ijab* menurut Hanafiah, Malikiyah, dan Hanabilah menggunakan lafaz *salam*, *salaf* dan *ba'i*. Seperti ucapan pemesanan atau *rabbussalam*. Misalnya: (saya pesan kepadamu barang ini), lalu dijawab oleh pihak lain yaitu orang yang dimintai pesanan (*muslam ilaih*), “(saya terima pesanan itu). Akan tetapi, menurut Imam Zufar dan Syafi'iyah jual-beli *salam* tidak sah kecuali menggunakan lafal *salam* dan *salaf*.

³⁸Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Yogyakarta: STAIN Metro Lampung, 2014), h. 73.

2. Syarat-syarat Jual-beli *salam*

Syarat-syarat jual-beli *salam* sama dengan syarat-syarat jual-beli, namun demikian ada beberapa syarat tambahan yang khusus pada jual-beli *salam*. Syarat-syarat jual-beli *salam* ini ada yang berkaitan dengan *ra's al-mal* modal atau harga), dan ada yang berkaitan dengan *muslam fih* (objek akad atau barang yang dipesan).

Secara umum ulama-ulama madzhab sepakat bahwa ada enam syarat yang harus dipenuhi agar jual-beli *salam* menjadi sah, yaitu:

- a. Jelas jenis *muslam fih* (barang yang dipesan).
- b. Jelas sifat barangnya.
- c. Bentuk akad harus jelas.
- d. Ukuran atau kadarnya diketahui.
- e. Masanya tertentu (diketahui).
- f. Mengetahui kadar (ukuran) *ra's al-mal* (modal/harga), dan
- g. Menyebutkan tempat pemesanan/penyerahan.³⁹

³⁹Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi, *Fikih Islam Lengkap*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), h. 161.

Selain syarat diatas adapun mengenai syarat-syarat jual-beli *salam* yang berkaitan dengan *ra's al-mal* (modal/harga/alat pembayaran) dan *muslam fih* (barang yang dipesan), yakni:

a. Syarat *Ra's Al-Mal* (Harga/modal/alat pembayaran)

Hanafiah mengemukakan enam syarat yang berkaitan dengan alat pembayaran/harga/modal, yaitu sebagai berikut:

- 1) Jenisnya harus jelas, misalnya uang dinar atau dirham.
- 2) Macamnya harus jelas, apabila di suatu Negara terdapat beberapa jenis mata uang.⁴⁰
- 3) Sifatnya jelas, misalnya keadaannya (bagus, sedang, dan jelek).
- 4) Mengetahui kadar dari *ra's al-mal*.
- 5) Alat pembayaran harus dilihat dan diteliti sebelum menerimanya.
- 6) Alat pembayaran harus diserahterimakan secara tunai di majelis akad sebelum para pihak meninggalkan majelis, syarat ini disepakati oleh Hanafiah, Syafi'iyah dan Hanabilah.

⁴⁰Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat, Ibid.,h. 246.*

b. Syarat *Muslam Fih* (*Ma'qud 'Alaih*)

Adapun syarat objek akad jual-beli *salam* (*muslam fih*) harus memenuhi sebelas syarat yaitu sebagai berikut:

- 1) Jenis barang yang dipesan harus jelas, yakni barang yang diserahkan oleh penjual itu jelas jenisnya.
- 2) Macamnya harus jelas, yakni barang tersebut masih sejenis dan tidak bercampur dengan selainnya.
- 3) Sifatnya harus jelas.
- 4) Kadarnya (ukurannya) harus jelas, baik takaran, timbangan, hitungan, atau meterannya. Tujuan dari syarat-syarat ini adalah untuk menghilangkan ketidakjelasan yang dapat menimbulkan perselisihan antara para pihak.
- 5) Di dalam objek akad tidak terdapat salah satu *illat* yakni *riba fadhal*, baik dalam takaran, timbangan, maupun jenis.
- 6) *Muslam fih* (barang pesanan) harus berupa barang yang bisa dinyatakan.
- 7) *Muslam fih* hendaknya diserahkan dalam tempo yang akan datang, bukan sekarang (waktu dilakukannya akad).

- 8) Jenis *muslam fih* (barang pesanan) harus ada di pasar, baik macamnya maupun sifatnya, sejak dilaksanakannya akad sampai datangnya masa penyerahan.
- 9) Akad harus sekaligus jadi, tanpa ada *khiyar syarat*. Baik bagi kedua belah pihak maupun salah satunya.
- 10) Menjelaskan tempat penyerahan barang, apabila barang yang akan diserahkan memerlukan beban dan biaya.
- 11) *Muslam fih* harus berupa barang yang bisa ditetapkan sifat-sifatnya, yang harganya bisa berbeda-beda terkait dengan perbedaan barangnya.⁴¹

Adapun Menurut Musthafa Diib Al-Bugha, bahwa barang yang dipesan (*muslam fih*) itu sah jika terpenuhi delapan syarat, yaitu:

- 1) Menunjukkan jenis dan macam barang yang dipesan sehingga dapat dibedakan harga barang-barang yang dipesan.
- 2) Menyebutkan kadarnya (ukurannya) mengenai barang yang dipesan.
- 3) Adanya waktu penyerahan barang dengan jelas.
- 4) Barang yang dipesan itu harus tersedia pada waktu pengambilannya.

⁴¹Wahbah Az-Zuhaili Terjemah oleh Ahli Bahasa Muhammad Arifi, *Fiqih Imam Syafi'i 2*, Jakarta: Al-Mahira, 2010),h. 26-27.

- 5) Disebutkan tempat pengambilannya.
- 6) Harganya jelas.
- 7) Pemesan harus sudah membyar sebelum keduanya berpisah.
- 8) Akan pemesanan tidak boleh berubah sampai diserahkannya barang tersebut.⁴²

Dalam kitab *Al-Umm* Imam Syafi'i menjelaskan syarat-syarat *salam*:

قال: الشا فعي فالسلف بيع مضمون بصفة فإن اختار ان يكون الى اجل جازو ان يكن حالا وكان

احال او لى ان يجوز لأمرين هما انه مضمون بصفة كما الذين مضمون بصفة و لأخر ان ما اسر

عا المشتري قبي اخر و ج من الفساد بغرور و عارض او لى من المؤجل.⁴³

Artinya: Berkata Imam Syafi'i *salaf* atau *salam* itu adalah penjualan yang dijamin dengan sifat maka jika ada pilihan bahwa adalah penjualan *salam* itu sampai kepada suatu waktu, boleh dan bahwa penjualan *salam* itu secara kontan dan adalah penjualan *salam* secara kontan itu lebih baik sesungguhnya kebolehan penjualan *salam* karena dua hal, yang pertama sesungguhnya *salam*

⁴²Mustafa Diib Al-Bugha, *Fikih Islam Lengkap*, (Solo: Media Zikir, 2009), h. 268.

⁴³Abu Abdillah Muhammad Ibnu Idris As-Syafi'i, *Al-Umm, Juz IV*, (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 204 H), h. 98.

tersebut dijamin dengan sifat juga yang kedua sesungguhnya apa yang di segerakan oleh si pembeli (pemesan) pada mengambil barang pesanan niscaya keluarlah dari kebatalan baik dengan penipuan dan halangan, hal ini lebih utama dari pada pembayaran yang di tempokan.

Dari pernyataan Imam syafi'i tersebut dapat dipahami bahwa jual-beli *salam* adalah hukumnya boleh dengan syarat bahwa barang pesanan tersebut dijamin dengan sifat atau keadaannya selain itu bahwa disyaratkan agar disegerakan pengambilannya sesuai dengan waktu dan tempat yang disepakati agar terhindar dari batalnya jual-beli *salam*.

Menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya *al-fiqh al-Islamy wa Adillatuhu* mengatakan syarat-syarat salam sebagai berikut:

و اتفق امة المذاهب على: ان السلم يصح بستة شروط: و هي ان يكون في جنس معلوم, ومقدار

معلوم, واجل معلوم, ومعرفة مقدار رأس المال, و يسمية مكانا ن التسليم اذا كان لحمله مؤنة و

نفقة.⁴⁴

⁴⁴Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuhu*, Juz IV, h. 3604-3605.

Artinya: Dan sepakat Imam-imam madzhab atas bahwa jual-beli *salam* itu sah dengan enam syarat, yaitu pada jenis yang diketahui, dengan sifat yang diketahui dan ukuran yang diketahui dan masa tempo yang diketahui, jikalau untuk pembawaan barang tersebut mengharuskan adanya resiko (biaya akomodasi barang) dan pemberian (upah lelah) bagi penjual.

Dari beberapa pernyataan mengenai rukun dan syarat-syarat jual-beli *salam* tersebut diatas dapat dipahami bahwa jual-beli *salam* hukumnya boleh. Dengan terpenuhinya rukun dan syarat-syarat jual-beli *salam*, agar terhindar dari batalnya transaksi jual-beli *salam* tersebut.

C. Batal dan Berakhirnya Jual-beli *Salam*

Dari beberapa penjelasan mengenai jual-beli *salam*, adapun hal-hal yang dapat membatalkan atau berakhirnya akad jual-beli *salam*, ialah:

- a) Barang yang dipesan tidak ada pada waktu yang ditentukan.
- b) Barang yang dikirim cacat atau tidak sesuai dengan yang disepakati dalam akad.
- c) Barang yang dikirim kualitasnya lebih rendah, dan pembeli memilih untuk menolak atau membatalkan akad. Yakni, apabila barang yang dikirim tidak sesuai kualitasnya dan pembeli memilih untuk membatalkan

akad, maka pembeli berhak atas pengembalian modal *salam* diserahkannya. Pembatalan dimungkinkan untuk keseluruhan barang pesanan, yang mengakibatkan pengembalian semua modal *salam* yang telah dibayarkan. Dapat juga pembatalan sebagian penyerahan barang pesanan dengan pengembalian sebagian modal *salam*.

d) Barang yang dikirim kualitasnya tidak sesuai akad, tetapi pembeli menerimanya.

e) Barang yang dipesan telah diterima oleh si pemesan.

D. Hikmah Disyari'atkannya Jual-beli *Salam*

Akad jual-beli *salam* dibolehkan dalam syariat Islam karena jual-beli *salam* mempunyai hikmah bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jual-beli dengan cara *salam*, yaitu akad pemesanan suatu barang dengan kriteria yang telah disepakati dan dengan pembayaran tunai pada saat akad dilaksanakan. Dengan demikian, di karenakan dengan akad ini kedua belah pihak mendapatkan keuntungan tanpa ada unsur tipu-menipu atau *gharar* (untung-untungan).

Adapun keuntungan bagi penjual atau pihak yang memesan, yakni:

1) Penjual atau pihak yang memesan mendapatkan modal untuk menjalankan usahanya dengan cara-cara yang baik dan halal, sehingga

ia dapat menjalankan dan mengembangkan usahanya tanpa harus membayar bunga. Dengan demikian selama belum jatuh tempo, penjual dapat menggunakan uang pembayaran tersebut untuk menjalankan usahanya dan mencari keuntungan.

- 2) Penjual atau pihak yang memesan barang memiliki kekuasaan atau keleluasaan dalam memenuhi permintaan pihak pemesan atau pembeli, karena biasanya jangka waktu antara transaksi dan penyerahan barang pesanan cukup lama.

Sedangkan keuntungan untuk pembeli, ialah:

- 1) Adanya jaminan untuk mendapatkan barang sesuai dengan yang ia butuhkan dan pada waktu yang ia inginkan.
- 2) Mendapatkan barang dengan harga yang lebih murah bila dibandingkan dengan pembelian pada saat ia membutuhkan pada barang tersebut.

Jual-beli dengan cara *salam* merupakan solusi tepat yang ditawarkan oleh Islam guna menghindari riba. Dan hal tersebut mungkin merupakan salah satu hikmah disyariatkannya jual-beli *salam* untuk menghindari riba.

Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Al- Baqarah [2]: 282 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ.

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.⁴⁵

Adapun dasar hukum jual-beli *salam* didasarkan pada hadits Rasulullah SAW. dari Ibnu Abbas r.a. berkata:

أشهد أن السلف الضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في الكتاب وأذن فيه , قال

الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه الآية.⁴⁶

Artinya: Saya bersaksi bahwa jual-beli *As-Salaf* yang terjamin hingga tempo yang ditentukan telah dihalalkan dan diizinkan Allah dalam Al-Qur'an. Allah Ta'ala berfirman (artinya): Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak dengan secara tunai, untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.

Diantara dalil yang menguatkan penafsiran sahabat Ibnu Abbas r.a. diatas ialah akhir dari ayat tersebut yang berbunyi:

⁴⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya, Al-Jumanatul 'Ali*, h. 48.

⁴⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah, Ibid.*, h. 120.

و لا تسموا ان تكبوه صغيرا او كبيرا الى اجله ذ لكم اقسط عند الله و اقوم للشهادة وادنى الا تر تبوا

الا ان تكون تجارة حاضرة تد يروها بينكم فليس عليكم جناح الا تكتبوها.

Artinya: Kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu pembayarannya. Dengan demikian itu lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak menimbulkan keraguanmu. (Tulislah mu'amalah itu) kecuali bila mu'amalah itu) kecuali bila mu'amalah itu berupa perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, maka tiada dosa atasmu bila kamu tidak menuliskannya.⁴⁷

Dengan demikian, ayat diatas merupakan dalil disyari'atkannya jual-beli *salam*. Dari ayat ini juga dapat dipahami bahwa ada hikmah yang terkandung dari adanya jual-beli dengan cara *salam* yaitu terhindar dari kecurangan dan tipuan yang mengarah pada riba dengan cara membuat catatan sebagai bukti akad serta pertanggung-jawabannya.

⁴⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya, Al-Jumanatul 'Ali*, h. 48.

BAB III

PELAKSANAAN JUAL-BELI SECARA *ON-LINE* (*SALAM*)

DI KALANGAN MAHASISWA UIN-SU MEDAN

A. Sekilas Tentang Universitas Islam Negeri (UIN-SU) Medan

Berdirinya Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN-SU) atau sebelumnya Institut Agama Islam Negeri (IAIN). Di Indonesia berlandaskan pada Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 1960 tanggal 09 Mei 1960 di Yogyakarta dengan nama Al-Jami'ah Al-Islamiyah Al-Hukumiyah. Perwujudan IAIN merupakan gabungan dari Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) Yogyakarta dan Akademis Dinas Ilmu Agama (ADIA) yang berkedudukan di Jakarta.

Kehadiran IAIN merupakan tuntutan kebutuhan dasar umat Islam dalam upaya mengembangkan syi'ar Agama melalui wadah Perguruan Tinggi yang lebih profesional, yakni Perguruan Tinggi Islam Negeri yang sekaligus diharapkan dapat membantu pemerintah dalam menyiapkan sumber daya insani dan ahli Agama Islam.

IAIN Sumatera Utara yang didirikan pada Tahun 1973 di Medan, dilatar belakangi dan didukung oleh beberapa faktor pertimbangan objektif. *Pertama*, Perguruan Tinggi Islam yang berstatus Negeri pada saat itu belum ada di Provinsi Sumatera Utara, walaupun Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta memang sudah ada. *Kedua*, pertumbuhan pesantren, madrasah dan perguruan-perguruan Agama yang sederajat dengan SLTA di daerah Sumatera Utara tumbuh dan berkembang dengan pesatnya, yang sudah tentu memerlukan adanya pendidikan lanjutan yang sesuai, yakni adanya Perguruan Tinggi Islam yang berstatus Negeri.

Adanya respon dari pihak Pemerintah Daerah dan Departemen Agama RI untuk memenuhi keinginan dalam mewujudkan suatu Perguruan Tinggi Islam Negeri di Sumatera Utara. Maka dari itu IAIN Sumatera Utara berdiri di Medan dengan ditindaklanjuti adanya persiapan gedung-gedung kuliah, perpustakaan, tenaga administrasi, tenaga dosen serta sarana-sarana perkuliahan lainnya. Gagasan mendirikan Perguruan Tinggi di daerah Sumatera Utara telah muncul sejak Tahun 1960, yang didorong oleh perkembangan masyarakatnya yang religius dan mempunyai banyak pesantren dan madrasah tingkat Aliyah.

Tahun 2014 akhir merupakan tonggak sejarah bagi IAIN Sumatera Utara, dimana IAIN Sumatera Utara sebagai pionir Perguruan Tinggi Agama di Sumatera Utara berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 131 Tahun 2014 beralih status menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara. Perubahan status ini membawa banyak perubahan bagi UIN-SU Medan termasuk bidang-bidang kajian keilmuan, tidak hanya berkenaan dengan ilmu-ilmu keagamaan, namun juga ilmu-ilmu umum.

Memasuki era Tahun 2000, IAIN Sumatera Utara mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Dengan keberadaan empat fakultas, yaitu Ushuluddin, Syari'ah, Dakwah dan Tarbiyah IAIN Sumatera Utara terus mengembangkan dirinya sebagai lembaga Pendidikan Tinggi yang profesional. Pada Tahun 2005-2009, di bawah kepemimpinan Prof. M. Yasir Nasution, MA, dengan visi IAIN Sumatera Utara yakni *Pusat Keunggulan Bagi Pengkajian dan Penerapan Ilmu-ilmu Keislaman Pada Tingkat Nasional dan Regional Untuk Kedamaian dan Kesejahteraan Manusia*. Perubahan ini didasarkan perkembangan dinamika masyarakat dan global yang menuntut IAIN Sumatera Utara untuk lebih responsif. Sumbangan kajian-kajian keislaman yang lebih kontekstual menjadi sebuah keniscayaan.

Selanjutnya pada era Tahun 2009-2016, di bawah kepemimpinan Prof. Nur. Ahmad Fadhil Lubis, MA, Visi IAIN Sumatera Utara kembali mengalami perubahan atau setidaknya penyempurnaan. Melalui senat dan berbagai kegiatan IAIN Sumatera Utara merumuskan visi barunya yaitu, *Sebagai Pusat Keunggulan Pengkajian, Pendidikan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni Berdasarkan Nilai-nilai Islam*. Maka di era ini, IAIN Sumatera Utara harus berani menembus ilmu-ilmu lain. IAIN Sumatera Utara dan juga pada akhirnya UIN Sumatera Utara harus menggunakan pendekatan dalam ilmu sosial dan ilmu humaniora dengan cara melakukan integrasi. Bersamaan dengan hal tersebut, Kementrian gama pada Tahun 2013 menyetujui pendirian Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI). Sampai pada Tahun 2014 IAIN Sumatera Utara telah memiliki 5 Fakultas.

Pada tanggal 16 Oktober 2014 melalui Peraturan Presiden RI No. 131/2014 IAIN Sumatera Utara resmi menjadi UIN Sumatera Utara Medan dengan adanya fakultas-fakultas yang *existing*, fakultas baru yang lahir berdasarkan Perpres itu adalah Fakultas Ilmu Sosial, Fakultas Sains dan Teknologi, dan Fakultas Kesehatan Masyarakat. Seiring dengan perkembangan tersebut, UIN Sumatera Utara memandang perlu untuk melakukan perubahan-

perubahan yang mendasar. Alih status dari IAIN menjadi UIN bukanlah perubahan sebatas nama.

Pada era kepemimpinan Prof. Dr. H. Saidurrahman, M.Ag. dengan Visi “*Masyarakat Pembelajar Berdasarkan Nilai-nilai Islam*”. Disertai dengan adanya visi tersebut UIN Sumatera Utara merumuskan usaha-usaha yang lebih terencana, sistematis, konkrit dan implementatif sehingga apa yang menjadi mimpi besar UIN Sumatera Utara dapat terwujud.⁴⁸

B. Pengertian Jual-beli Secara *On-line*

1. Pengertian Jual-beli

Jual-beli atau dalam bahasa Arab *al-bay'*, menurut etimologi adalah:

⁴⁹ مُتَابَعَةً بِشَيْءٍ بِشَيْءٍ

Artinya: Tukar-menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.

Secara etimologis, jual-beli adalah tukar-menukar harta dengan harta, artinya transaksi jual-beli merupakan transaksi tukar-menukar antara harta milik penjual biasanya berupa barang dengan harta milik pembeli biasanya berupa uang. Jual-beli terjadi karena adanya penawaran oleh penjual dan adanya

⁴⁸RIP_uin.ac.id, Di akses Pada Tanggal 12 Oktober 2018.

⁴⁹Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuh*, Juz 4, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989), h. 344.

permintaan oleh pembeli yang saling melengkapi. Jual-beli atau perdagangan dalam bahasa Arab, yaitu *al-Bay'* berarti menjual, mengganti, dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain).

Kata *al-Bay'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-Syira'*. Dengan demikian, maka kata *al-Bay'* berarti “jual”, tetapi sekaligus juga berarti “beli”.⁵⁰

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), jual-beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.⁵¹

Adapun pengertian jual-beli menurut Ulama Syafi'iyah:

وشرعا: عقد يتضمن مقابلا بمل بشرطه الا تي لاستفادة ملك عين أو منفعة مؤ بد ة.

Artinya: Jual-beli menurut syara' adalah suatu akad yang mengandung tukar-menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat waktu selamanya.⁵²

⁵⁰Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid 3, (Cet. I, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 827.

⁵¹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Cet. VI; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010), h. 67.

⁵²Andi Intan Cahyani, *Fiqh Muamalah*, (Cet. I; Makasar: Alauddin University Press, 2013), h. 49-50.

Dari beberapa uraian diatas bahwa jual-beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda yang bernilai secara sukarela diantara kedua belah pihak yang satu menerima benda dan pihak lain menerimanya sesuai perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.

2. Dasar Hukum Jual-beli

Jual-beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan Al-Qur'an, sunnah, dan Ijma' para ulama. Dilihat dari aspek hukum, jual-beli hukumnya mubah kecuali jual-beli yang dilarang syara'. Islam mengatur perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya, yaitu dalam kegiatan bisnis yang membawa kemaslahatan. Berdasarkan hal itu, Islam telah mempunyai aturan dasar dalam transaksi, perjanjian, atau mencari kekayaan. Allah SWT. berfirman sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

a) Surah Al-Baqarah ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ بَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.

Artinya: Allah SWT. telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan *riba*.

b) Surah An-Nisa' ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بِجْرَةٍ عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ، وَلَا تَقْتُلُوا

أَنفُسَكُمْ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁵³

Dari ayat-ayat tersebut diatas terdapat larangan bagi orang-orang yang beriman dari memakan harta sesamanya dengan cara batil, dan dijelaskan keuntungannya yang halal dalam pertukaran harta, yaitu perdagangan yang dilakukan dengan suka sama suka. Karena Allah SWT. menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Perniagaan merupakan jalan yang baik dan bermanfaat antara produsen dan konsumen yang dilakukan dengan memasarkan barang. Dengan demikian, terdapat usaha untuk menghasilkan produk dan memudahkan masyarakat untuk memperolehnya.

⁵³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya, Al-Jumanatul 'Ali*, h. 83.

b. Hadits

a) Hadist Rifa'ah Ibnu Rafi':

عن رفاة بن رافع أن النبي صلى الله عليه و سلم سئل أي الكسب أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده و

كل بيع مبرور.⁵⁴

Artinya: Dari Rifa'ah Ibnu Rafi' bahwa Nabi SAW ditanya usaha apakah yang paling baik? Nabi menjawab: Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual-beli yang mabrur.

b) Hadits Ibnu Jarir dari Maimun bin Murhan

البيع عن تراض والخيار بعد الصفقة ولا يحل لمسلم ان يضر مسلماً⁵⁵

Artinya: Jual-beli hendaklah berlaku dengan rela dan suka sama suka dan pilihan sesudah tercapai persetujuan. Dan tidaklah halal bagi seorang muslim menipu sesama muslimnya.

⁵⁴Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Juz 3, (Mesir: Maktabah Mushthafah Al-Babiy Al-Halabiy, 843 H), h. 49.

⁵⁵Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, Juz 8, (Mesir: Al-Maimaniyah, t.th), h. 221.

c. Kaidah Fikih

Dalam fikih muamalah, hukum asal sesuatu itu dibolehkan selama tidak ada dalil yang mengharamkan. Pada dasarnya hal-hal yang sifatnya bermanfaat bagi manusia hukumnya adalah boleh dimanfaatkan.

الاصل في الأشياء الإباحه حتى يدل الدليل على التحريم.

Artinya: Hukum asal segala sesuatu itu adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya.⁵⁶

Adat kebiasaan suatu masyarakat ada karena terdapat dasar nilai-nilai yang dianggap oleh masyarakat tersebut. Nilai-nilai itu diketahui, dipahami, disikapi dan dilaksanakan atas dasar kesadaran masyarakat tersebut. Terdapat dalam kaidah fikih, yaitu:

العادة محكمة.

Artinya: Adat kebiasaan dapat dijadikan (pertimbangan) hukum.⁵⁷

⁵⁶ A.Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Cet. III; Jakarta: Kencana, 2010), h. 51.

⁵⁷ *Ibid.*, h. 78.

3. Jual-beli *On-line*

a. Pengertian Jual-beli *On-Line*

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), jual-beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni sebagai pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.⁵⁸

Kata *on-line* terdiri dari dua kata, yaitu *On* (dalam bahasa Inggris) yang berarti hidup atau didalam, dan *Line* (dalam bahasa Inggris) yang berarti garis, lintasan, saluran atau jaringan. Secara bahasa *on-line* bisa diartikan “didalam jaringan” atau “dalam koneksi”. *On-line* adalah keadaan terkoneksi dengan jaringan internet. Dalam keadaan *on-line*, kita dapat melakukan kegiatan secara aktif sehingga dapat menjalin komunikasi, baik komunikasi satu arah seperti membaca berita dan artikel dalam *website* maupun komunikasi dua arah seperti *chatting* dan saling berkirim *e-mail*. Serta *on-line* diartikan sebagai keadaan dimana sedang menggunakan jaringan, satu perangkat dengan perangkat lainnya saling terhubung sehingga dapat saling berkomunikasi.

⁵⁸Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi IV, (Cet.I; Jakarta: PT.Gramedia Pustaka,2008),h. 589.

Jual-beli *on-line* adalah suatu kegiatan ataupun aktivitas jual-beli berupa transaksi penawaran barang, dimana penjual dan pembelinya tidak harus bertemu langsung untuk melakukan penawaran dan pembelian terhadap suatu barang secara *on-line* dengan memanfaatkan teknologi internet. Serta transaksi dan komunikasi yang digunakan oleh penjual dan pembeli bisa melalui alat komunikasi seperti *chat*, telepon, sms, *bbm*, *whatsapp*, dan sebagainya.⁵⁹

Kegiatan jual-beli *on-line* saat ini semakin marak, karena ditambah dengan adanya situs yang digunakan untuk melakukan transaksi jual-beli *on-line* ini semakin baik dan beragam. Namun, seperti yang kita ketahui bahwa dalam sistem jual-beli *on-line* produk atau barang yang ditawarkan hanya berupa penjelasan spesifikasi barang dan gambar yang tidak bisa dijamin kebenarannya. Maka dari itu sebagai pemakai atau pembeli barang tersebut, pembeli harus mencari tahu kebenaran apakah barang atau produk yang ingin dibeli itu sudah sesuai atau tidak dengan yang telah dipesan.

⁵⁹Ade Manan Suherman, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hal.179.

Dengan demikian dari pengertian-pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa jual-beli *on-line* adalah persetujuan saling mengikat melalui internet antara penjual sebagai pihak yang menjual barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. Jual beli secara *on-line* menerapkan sistem jual-beli di internet. Tidak ada kontak secara langsung antara penjual dan pembeli. Jual-beli *on-line* dilakukan melalui suatu jaringan yang terkoneksi dengan menggunakan *handphone*, komputer, tablet, dan lain-lain.

b. Dasar Hukum Jual-beli On-line

Selain dalam hukum Islam, dasar hukum transaksi elektronik juga diatur dalam hukum positif, yaitu: dalam undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Pasal 1 ayat 2 UU ITE, yaitu: Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik dan lainnya.⁶⁰

Pada Pasal 3 UU ITE disebutkan juga bahwa: pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.

⁶⁰Republik Indonesia, *Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Bab I, Pasal 1, angka 2.

Pada Pasal 4 UU ITE tujuan pemanfaatan teknologi dan informasi elektronik, yaitu: bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk:

- a. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
- b. Mengembangkan perdagangan dan perekonomian Nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁶¹

1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Transaksi elektronik juga diatur dalam KUHPerdata yang menganut asas kebebasan berkontrak. Jual-beli adalah perjanjian yang berarti perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1313 KUHPerdata, yaitu: suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.⁶²

⁶¹Republik Indonesia, *Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Bab II, Pasal 3 dan Pasal 4.

⁶²Republik Indonesia, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pasal 1313.

Menurut Gunawan Wijaya, jual-beli adalah suatu bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban atau perikatan untuk memberikan sesuatu, yang dalam hal ini terwujud dalam bentuk penyerahan kebendaan yang dijual oleh penjual dan penyerahan uang dari pembeli ke penjual.⁶³

Dalam buku III KUHPerdara diatur mengenai perikatan yang menganut asas terbuka atau kebebasan berkontrak, artinya memberikan kebebasan kepada pihak-pihak dalam membuat perjanjian dengan kata sepakat, cakap bertindak hukum, suatu hal tertentu dan suatu sebab tertentu, dan sebab yang halal. Begitupun juga transaksi elektronik yang diatur dalam KUHPerdara yang menganut asas kebebasan berkontrak. Sifat terbuka dari KUHPerdara ini terlihat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang mengandung asas kebebasan berkontrak, yaitu: semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya.⁶⁴ Maksudnya ialah setiap orang bebas untuk menentukan bentuk, macam dan isi perjanjian dengan syarat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kesusilaan dan ketertiban umum, serta memperhatikan syarat sahnya perjanjian

⁶³Gunawan Wijaya dan Kartini Muljadi, *Seri Hukum Perikatan*, (Cet. I; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003), h. 7.

⁶⁴Republik Indonesia, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pasal 1338.

sebagaimana termuat dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu: bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yakni:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.⁶⁵

c. Subjek dan Objek Jual-beli *On-line*

Dalam transaksi jual-beli *on-line*, penjual dan pembeli tidak bertemu langsung dalam satu tempat melainkan melalui dunia maya (jaringan internet). Adapun yang menjadi subjek jual-beli *on-line* tidak berbeda dengan jual-beli pada umumnya, yaitu pelaku usaha sebagai penjual yang menjual barangnya dan pembeli sebagai konsumen yang membayar harga barang.

Adapun yang menjadi objek jual-beli *on-line*, yaitu barang yang dibeli oleh konsumen, namun barang tidak dilihat langsung oleh pembeli. Hal ini berbeda dengan jual-beli pada umumnya, yakni penjual dan pembeli dapat bertemu dan melihat objek jual-beli secara langsung, sehingga memungkinkan pembeli

⁶⁵Republik Indonesia, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pasal 1320.

mendapatkan kepastian mengenai kualitas barang yang ingin dibelinya, sehingga kemungkinan dapat menghindari adanya penipuan.

C. Mulainya Dan Perkembangan Jual-beli Secara *On-Line*

1. Sejarah Jual-beli Secara *On-Line*

Bukan hanya dalam dunia nyata saja, pembelanjaan itu memang harus didasari dengan rasa saling percaya dan nyaman serta aman. Begitu juga dalam dunia jual-beli *on-line*. Aspek-aspek tersebut jauh lebih penting. Karena dalam jual-beli *on-line*, pihak pembeli dan penjual belum saling melihat serta mengetahui barang dan uang secara langsung atau tatap muka. Semuanya hanya terdisplaykan lewat layar monitor atau alat teknologi canggih dewasa ini, maka dari itu kepercayaan menjadi suatu hal yang penting dalam transaksi jual-beli *on-line*.

Jual-beli secara *on-line* memang mempunyai banyak keuntungan. Salah satunya ialah dapat menghemat banyak waktu, tenaga serta uang. Jual-beli *on-line* tentu sangat memudahkan bagi orang-orang yang mempunyai keterbatasan waktu dan biaya.

Pada tahun 60-an, muncul sebuah sistem EDI (*Electronic Data Interchange*) yang memungkinkan perusahaan untuk melakukan transaksi secara elektronik. Pada era 60-an, sistem transaksi elektronik masih sedikit digunakan oleh para pengguna internet. Namun, perusahaan-perusahaan besar telah menggunakan EDI seperti perusahaan kereta api dan beberapa perusahaan transportasi lainnya.

Pada era 70-an tahun 1979, seorang pengusaha Inggris bernama Michael Aldrich menemukan sistem belanja *on-line*. Ide ini muncul bermula ketika Michael sedang berada di sebuah supermarket dengan istrinya. Michael Aldrich menghubungkan TV domestik dengan real time komputer untuk melakukan transaksi perbankan melalui saluran telepon domestik. Michael memiliki keyakinan bahwa teknologi TV domestik yang dimodifikasi dengan antar muka komputer dan manusia berbasis menu sederhana adalah sesuatu hal yang baru berlaku universal dan merupakan media komunikasi yang partisipatif.

Pada era 80-an, Michael Aldrich memulai pengerjaan di *Redifon Computers* yang memungkinkan pemasok, konsumen, pelanggan, agen, distributor dan perusahaan jasa terhubung secara *on-line* ke dalam sistem perusahaan sehingga memungkinkan terjadinya transaksi bisnis elektronik secara

real time. Sistem ini juga mendukung pengolahan handprint pra-date Internet dan *World Wide Web* (www) dan Microsoft MS DOS yang terutama dipasang oleh perusahaan-perusahaan besar di Inggris.⁶⁶

Pada tahun ini juga, Minitel yang berasal dari Prancis menjadi pelopor pre-WWW secara *on-line*. Selamat tahun tersebut, para pengguna Minitel diwajibkan untuk melakukan pembelian secara *on-line*. Di tahun ini juga, *B2C* yang memiliki singkatan *Business to Consumer*, diluncurkan pertama kali oleh Tesco. *B2C* merupakan bisnis *on-line* shop pertama di dunia. Pada mulanya, sistem belanja *on-line* ini diberi nama *on-line* Basket, yang lalu berganti nama menjadi Belanja *on-line* Trolley. Pada tahun 1980-an, belanja *on-line* telah sangat luas dipergunakan di Inggris dan beberapa negara Eropa seperti Perancis yang memasarkan Nissan, General Motors dan Peugeot melalui media *on-line*.

Pada tahun 90-an, server pertama *World Wide Web* dan Browser diciptakan. Server pertama *World Wide Web* dan Browser diciptakan oleh Tim Berners-Lee pada tahun 1990 dan diumumkan serta dapat digunakan oleh publik pada tahun 1991. Pada tahun ini juga, *National Science Foundation*

⁶⁶ <https://www.money.id/digital/sejarah-bisnis-e-commerce-di-indonesia-dari-masa-ke-masa-160427f.html>, diakses pada tanggal 01 Agustus 2018.

(NSF) yang membukakan jalan untuk pengguna komersial menjadi pendorong besar bagi industri e-Commerce serta perkembangannya di masa depan.

Inovasi pun terus berkembang pada masa 90-an. Pada tahun 1992, toko buku daring pertama dibuat oleh Charles Stack yang diberi nama Book Stacks Unlimited yang sekarang kemudia berkembang menjadi Books.com. Pada tahun 1994, muncul perbankan *on-line*, pembukaan toko pizza yang menggunakan sistem *on-line* seperti Pizza Hut. Pada tahun ini juga, Netscape memperkenalkan SSL standar v2 enkripsi (*SSL encryption of data transferred on-line*) yang menyediakan sistem transfer data dengan aman dan sistem belanja Intershop.

Hanya berselang 1 tahun yaitu pada tahun 1995, muncul sistem belanja *on-line* yang terkenal hingga sekarang yaitu Amazon.com yang kemudian disusul dengan kemunculan Ebay. Tidak hanya perkembangan di situs belanja online, berbagai sistem yang mendukung belanja online juga bermunculan. Pada tahun 1998, muncul PayPal yang dapat membantu setiap transaksi *on-line*. PayPal merupakan gabungan dari X.COM, Cofinity dan perusahaan jasa

keuangan. Pada akhir era ini juga, Google dan Yahoo memasuki dunia *on-line* shop dan *e-commerce*.⁶⁷

2. Perkembangan Jual-beli Secara *On-Line*

Pada era 2000-an hingga sekarang, sistem belanja via *on-line* terus berkembang di seluruh dunia bahkan di Indonesia. Hal ini tentunya didukung oleh semakin banyaknya pengguna internet di Indonesia baik di kota besar maupun daerah. Di Indonesia, terdapat tiga jenis penjualan melalui internet yang memungkinkan anda untuk belanja *on-line*.

Adapun sistem jual-beli secara *on-line* ialah: *Pertama*, adalah toko *on-line*. Situs toko *on-line* biasanya menyediakan segala jenis kebutuhan yang anda butuhkan yang dibagi perkategori di dalam situsnya sendiri seperti *MyBigMall*, *Lazada* atau berbagai toko *on-line* yang hanya menjual produk spesifik. *Kedua*, jenis belanja *on-line* kedua adalah situs pasar *on-line*. Beberapa situs pasar *on-line* di Indonesia seperti *Berniaga*, *Kaskus*, *Olx* dan sebagainya. *Ketiga*, jenis situs belanja *on-line* ketiga adalah pasar media sosial yang memanfaatkan

⁶⁷<http://www.mybigmall.online/perkembangan-dan-sejarah-belanja-online.html>, diakses pada tanggal 01 Agustus 2018.

media sosial untuk berjualan seperti menggunakan media sosial *Instagram*, *Facebook*, *Twitter* dan berbagai media sosial lainnya.⁶⁸

Dikarenakan perkembangan situs belanja *on-line* yang pesat di Indonesia, perilaku konsumen Indonesia juga sudah mulai berubah dan terbiasa dengan belanja *on-line*. Dengan begitu, *trend* belanja *on-line* diyakini akan terus meningkat di pasar Indonesia.

D. Pelaksanaan Jual-beli Secara *On-Line*

1. Tata cara Jual-beli Secara *On-line*

Pelaksanaan merupakan kegiatan, aktivitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya, serta mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan. Pada prakteknya pelaksanaan jual-beli secara *on-line* dapat dilakukan dengan cara, yaitu: *Pertama*, yang dilakukan oleh konsumen ialah dengan mengakses situs tertentu dengan cara masuk ke alamat *website* toko *on-line* yang menawarkan penjualan barang.

⁶⁸Andi Sunarto, *Seluk Beluk E-Commerce*, (Yogyakarta: Gaya Ilmu, 2009), hal.99.

Kedua, setelah masuk dalam situs toko tersebut, konsumen dapat melihat menunya dan memilih barang apa yang ingin dibeli. Misalnya, baju, jam tangan, sepatu dan lainnya. Setelah itu klik atau pilih barang, merek apa yang disukai,

Ketiga, kemudian klik dan pilih harga yang cocok, lalu klik sudah cocok.

Keempat, Setelah itu bisa lakukan transaksi dengan menyetujui perjanjian yang telah ditetapkan oleh kedua pihak yang bertransaksi. Kalau sudah terjadi kesepakatan secara digital, pelaku usaha akan menginginkan nomor rekening dan alamatnya pada konsumen dan setelah itu konsumen menunggu barang yang telah ia pesan sebelumnya.⁶⁹

Pada dewasa ini dengan berbagai macamnya sosial media seperti *facebook, Line, Black Berry Massager (BBM)*, dan lainnya. Dalam transaksi ini konsumen dapat melihat postingan pelaku usaha berupa gambar-gambar produk yang ditawarkan kepada konsumen, kemudian konsumen dapat mengkonfirmasi lewat komentar, inbox atau sms dan telepon. Hal ini dapat mempermudah konsumen untuk memesan barang yang diinginkan. Biasanya digambar tersebut itu telah tertera nomor rekening pelaku usaha, sehingga setelah mengkonfirmasi pelaku usaha, maka konsumen bisa langsung transfer

⁶⁹Misbahuddin, *E-Commerce dan Hukum Islam*, (Cet.I; Makassar:Alauddin University Press, 2012), h. 242.

uangnya lewat Bank, lalu mengirimkan bukti transfernnya ke pelaku usaha, setelah itu konsumen menunggu barang yang dibelinya dalam waktu paling cepat satu minggu.

Adapun hasil wawancara dengan pelaku usaha dan pembeli, yakni:

Pelaku Usaha, pada transaksi pemesanan barang/produk secara *on-line* tidak harus membuka situs website mengenai penjualan produk, atau tidak harus datang ke rumah ataupun toko untuk menghemat biaya. Rizki Winda Sari Jurusan Muamalah menjadi pelaku usaha pemesanan secara *on-line*, pada bisnisnya ia menawarkan atau mempromosikan barang/produknya melalui (gambar-gambar atau photo-photo disertai tulisan-tulisan berupa informasi mengenai gambar barang/produk tersebut), kemudian pembeli dapat memesan melalui *Massager*, *Whatsapp*, *Chatting*, *Black Berry Massager (BBM)* dan lainnya. Kemudian mereka membuat perjanjian secara lisan mengenai harga, biaya, tempat dan waktu penyerahan barang yang telah dipesan oleh pembeli.⁷⁰

⁷⁰Rizki Winda Sari, Mahasiswa Jurusan Muamalah-B Semester IX sebagai Pelaku Usaha Jual-beli Pesanan Secara *On-line*, Di Lingkungan UIN-SU Medan, Wawancara, Di Masjid Al-Izzah UIN-SU, 01 Agustus 2018.

Pembeli, Intan Fitriani Hutasushut mengatakan untuk melakukan pemesanan barang/produk secara *on-line* ia cukup dengan cara memilih barang yang akan dibelinya dengan melihat status *Whatsapp*, *Facebook* dan melihat buku katalog. Dalam hal ini ia dapat memesan dengan cara memilih dan menyebutkan ciri-ciri, jenis, ukuran, warna dan lainnya sesuai yang ia inginkan. Mengenai pembayaran harga ia membayarnya diawal dan pernah membayar pada saat barang diterima atau setelah barang ada. Untuk penyerahan barang, pelaku usaha yang membawa barang tersebut ke kampus.⁷¹

2. Kelebihan dan Kekurangan Jual-beli *On-Line*

Dalam melakukan transaksi jual-beli secara *on-line*, adapun kelebihan dan kekurangan yang didapat oleh pelaku usaha dan konsumen, yaitu:

a. Kelebihan dan Kekurangan Jual-beli *On-Line* Bagi Pelaku Usaha

Ada beberapa kelebihan jual-beli *on-line* bagi pelaku usaha atau penjual, yaitu:

1. Dapat digunakan sebagai lahan untuk menciptakan pendapatan yang sulit atau tidak dapat diperoleh melalui cara jual-beli secara langsung;

⁷¹ Intan Fitriani Hutasuhut, Mahasiswa Jurusan Muamalah-B Semester IX sebagai Pembeli/konsumen Jual-beli Pesanan Secara *On-line*, Lingkungan UIN-SU, Wawancara, Di Fakultas Syariah dan Hukum, UIN-SU, 01 Agustus 2018.

2. Jual-beli dapat dilakukan tanpa terikat pada tempat dan waktu tertentu.

Jual-beli *on-line* merupakan merupakan bisnis yang dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun, selama tersedia fasilitas untuk mengakses internet;

3. Modal awal yang diperlukan relatif kecil. Modal yang diperlukan adalah fasilitas akses internet dan kemampuan mengoperasikannya. Banyak penyedia jasa yang menawarkan media promosi baik yang dikenakan biaya maupun yang gratis;

4. Jual-beli *on-line* dapat berjalan secara otomatis. Pelaku usaha hanya melakukan bisnis jual-beli ini hanya beberapa jam saja setiap harinya sesuai dengan kebutuhan;

5. Akses pasar yang lebih luas. Dengan adanya akses pasar yang lebih luas, potensi untuk mendapatkan pelanggan baru yang semakin banyak;

6. Pelanggan (konsumen) lebih mudah mendapatkan informasi yang diperlakukan dengan *on-line*. Komunikasi antara pelaku usaha dan konsumen akan menjadi lebih mudah, praktis, dan lebih hemat waktu serta biaya lebih rendah;

7. Meningkatkan efisiensi waktu, terutama jarak dan waktu dalam memberikan layanan kepada konsumen selaku pembeli;

8. Penghematan dalam berbagai biaya operasional. Yakni mengenai biaya seperti transportasi, komunikasi, sewa tempat, gaji karyawan dan yang lainnya akan lebih hemat. Dengan adanya penghematan biaya dalam berbagai komponen tersebut, secara otomatis akan meningkatkan keuntungan;⁷²

Selain beberapa kelebihan tersebut, jual-beli *on-line* ini juga mempunyai kekurangan, yaitu:

- 1) Masih sedikit kepercayaan masyarakat pada bentuk transaksi *on-line*. Masih banyak masyarakat khususnya di Indonesia yang belum terlalu yakin untuk melakukan transaksi *on-line*, terutama mengenai pembayaran.
- 2) Masih minimnya pengetahuan teknologi informasi, khususnya dalam pemanfaatan untuk bisnis sehingga menimbulkan banyak kekhawatiran.
- 3) Adanya peluang pengguna akses oleh pihak yang tidak berhak, khususnya yang bermaksud tidak baik, misalnya pembobolan data, kartu kredit, dan rekening tabungan.

⁷²Arip Purkon, *Bisnis On-Line Syariah: Meraup Harta Berkah dan Berlimpah Via Internet*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014), h. 20.

- 4) Adanya gangguan teknis, misalnya kesalahan dalam penggunaan perangkat komputer dan kesalahan dalam pengisian data. Hal ini dapat terjadi, khususnya bagi pihak yang belum mahir (kurang pengalaman) dalam menggunakan teknologi informasi.
- 5) Kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan pelayanan (*service*). Hal ini dapat terjadi ketika pesanan sedang ramai, tetapi internet tidak dapat diakses karena masalah teknis, sehingga kesempatan lewat begitu saja.
- 6) Penyebaran reputasi didunia maya dapat dilakukan dengan cepat, baik reputasi baik maupun buruk.

b. Kelebihan dan Kekurangan Jual-beli *On-Line* Bagi Konsumen

Ada beberapa kelebihan jual-beli on-line bagi konsumen, yaitu:

- 1) *Home shopping*. Pembeli dapat melakukan transaksi dari rumah sehingga dapat menghemat waktu, menghindari kemacetan, dan menjangkau toko-toko yang jauh dari lokasi.
- 2) Mudah melakukannya dan tidak perlu pelatihan khusus untuk belanja atau melakukan transaksi melalui internet.

- 3) Pembeli memiliki pilihan yang sangat luas dan dapat membandingkan produk atau barang yang ingin dibelinya. Misalnya, pembeli dapat melihat-lihat foto barang-barang yang diposting oleh pelaku usaha.
- 4) Tidak dibatasi oleh waktu. Pembeli dapat melakukan transaksi kapan saja selama 24 jam per hari.

E. Pengalaman Mahasiswa Melakukan Transaksi Jual-beli *Salam* (pesanan) Secara *On-Line*

Kemudahan yang ditawarkan dengan adanya jual-beli pesanan secara *on-line* telah membuat banyak masyarakat, baik wanita dan laki-laki menyukai transaksi jual-beli pesanan secara *on-line* tersebut. Hanya dengan menggunakan alat elektronik (komunikasi) seperti *Handphone* atau laptop.

Melihat fenomena sekarang ini, dimana teknologi semakin canggih, internet mudah didapatkan dan mudah digunakan serta murah meriah. Para pelaku bisnis terus beride untuk melihat adanya peluang tersebut dengan membuat jaringan atau website memperjual-belikan barang/produknya atau dikenal dengan istilah jual-beli pesanan secara *on-line*.

Adapun kemajuan teknologi informatika yang banyak membantu perdagangan ialah internet. Dengan memanfaatkan jaringan *on-line*, pelaku usaha (penjual) dapat menawarkan atau memasarkan barang/produk sebanyak mungkin, dan mendapatkan konsumen yang tidak terbatas.

Dengan adanya jual-beli pesanan secara *on-line* tersebut, bukan berarti para pihak yang melakukan transaksi jual-beli pesanan secara *on-line* tersebut bisa bebas menjalankan perniagaan sesuka hati atau tidak ada batasan dan aturan-aturan sesuai dengan Syari'at dan adanya ketentuan Undang-undang yang mengatur mengenai transaksi elektronik, yaitu Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Berbagai batasan yang berlaku dalam Syariat dan UU tersebut tetap harus dilaksanakan, agar jual-beli pesanan atau perniagaan secara *on-line* yang dilaksanakan sejalan dengan ketentuan Syari'at Islam.

Maka dari itu bagi pelaku transaksi jual-beli pesanan secara *on-line* baik sebagai pelaku usaha dan sebagai konsumen dalam jual-beli tersebut harus hati-hati untuk melaksanakan transaksi jual-beli pesanan secara *on-line* tersebut. Karena khawatir transaksi yang dilaksanakan tidak sesuai dengan Syariat yang

diajarkan oleh Rasulullah SAW dan dengan adanya aturan-aturan yang mengatur mengenai transaksi elektronik dan ketentuan Syariat Islam.

Berikut adapun pengalaman dari pelaku usaha jual-beli pesanan secara *on-line* dan pembeli atau konsumen pengguna barang/produk secara *on-line*, yakni:

Hasil penelitian penulis, dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, Rifkha R Jurusan Muamalah (sebagai Mahasiswa UIN-SU dan sebagai pelaku usaha jual-beli pesanan secara *on-line*), berbicara mengenai jual-beli pesanan secara *on-line* bahwa disaat ini kegiatan jual-beli ini semakin marak, namun, seperti yang kita ketahui bahwa sistem jual-beli pesanan secara *on-line*, permasalahan yang ia hadapi ialah mengenai pembayaran barang. Karena konsumen yang memesan barang kepadanya membayarkan harga barangnya pada saat barang ada, dalam hal ini ia tidak bisa mendapatkan modal untuk menjalankan usahanya, karena konsumennya menyerahkan modal diakhir.⁷³

Menurut Evi Novita Sari Jurusan Bimbingan Konseling Islam, berbicara mengenai jual-beli pesanan secara *on-line* ini semakin baik dan beragam.

⁷³Rifkha R, Mahasiswa Jurusan Muamalah-B Semester IX Sebagai Pelaku Usaha Jual-beli Pesanan Secara *On-Line*, Hasil Wawancara Di Lingkungan UIN-SU Medan, tanggal 02 Agustus 2018.

Seperti yang kita ketahui bahwa jual-beli pesanan secara *on-line* dapat mempermudah kita untuk memesan barang tanpa harus pergi ke toko. Serta kita dapat melihat berupa gambar-gambar dan penjelasan mengenai barang yang ditawarkan/promosikan. Ia pernah memesan sebuah tas, dan setelah barang sampai dan ia terima, barang tersebut sesuai dengan warna dan ukuran yang terlihat dari gambar. Ia berkata, sebagai konsumen jual-beli pesanan secara *on-line* disaat ini sangat membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan yang ia inginkan karena terdapat kelebihan dan keuntungan, dan kita bisa menghindari penipuan dan ketidakjelasan barang dengan mencari informasi mengenai barang yang dipesan.⁷⁴

Menurut Dian Fitriani Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial, bahwa ia sebagai pelaku usaha jual-beli pesanan secara *on-line* mengatakan bahwa dengan adanya bantuan via internet dalam menjalankan bisnisnya, ia mendapat keuntungan lebih dalam menjalankan bisnisnya, karena adanya bantuan dari via internet melalui komunikasi di media sosial. Ia dapat menyebarluaskan informasi melalui situs yakni Usaha Karya Wanita Muda, Facebook, Whatsapp dan Massager. Dalam hal ini, ia sebagai pelaku usaha dapat menghemat dari

⁷⁴Evi Novita Sari Jurusan Bimbingan Konseling Islam Semester V Sebagai Pembeli/konsumen Jual-beli Pesanan Secara *On-Line*, Hasil Wawancara Di Lingkungan UIN-SU Medan, tanggal 03 Agustus 2018.

segi waktu dan biaya, karena ia menawarkan produknya melalui media sosial.

Oleh karena itu, produk tersebut dikenal dan dipesan dari beberapa daerah.⁷⁵

Menurut Nia Dwiana Rista Jurusan Pendidikan Bahasa Arab, mengenai jual-beli pesanan secara *on-line* ini memudahkan kita untuk memesan barang tanpa harus pergi ke toko yang dituju. Namun dalam pembelian barang secara *on-line* ini terdapat transaksi yang tidak aman dan belum Syar'i, karena tidak semua situs dan website itu aman untuk diakses. Ia pernah membuka situs yang pada saat pemilik situs itu, bukan miliknya sendiri melainkan bilik bersama. Maka dari itu, sebagai pembeli kita harus dapat memilih situs ataupun website yang jelas pemiliknya serta aman dan Syar'i.⁷⁶

Menurut Ibu Desy, seorang karyawan di Koperasi Unit UIN-SU, mengenai jual-beli pesanan secara *on-line* ini memberikan dampak yang baik dan mempermudah kita untuk menghadirkan barang yang dipesan walaupun jarak bertransaksi jauh, namun dengan adanya media sosial kita dapat memesan produk melalui media sosial tersebut. Maka dari itu jual-beli pesanan

⁷⁵Dian Fitriani, Mahasiswa Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial Semester VII Sebagai Pelaku Usaha Jual-beli Pesanan Secara *On-Line*, Hasil Wawancara Di Lingkungan UIN-SU Medan, tanggal 06 Agustus 2018.

⁷⁶Nia Dwiana Rista, Mahasiswa Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Semester V Sebagai pembeli/konsumen Jual-beli Pesanan Secara *On-Line*, Hasil Wawancara Di Lingkungan UIN-SU Medan, tanggal 06 Agustus 2018.

secara *on-line* dapat dilaksanakan sesuai dengan Syariat Islam dan aturan-aturan yang mengaturnya dengan syarat pelaku usaha dan pembeli harus atas dasar kejujuran, beritikad baik, sepakat dan adanya kerelaan dalam melakukan transaksi. Agar transaksi yan dijalankan tidak dibatalkan, yang dapat menyebabkan adanya perselisihan antara para pihak.⁷⁷

Dari penelitian berdasarkan wawancara pihak yang melakukan transaksi tersebut dapat disimpulkan bahwa jual-beli pesanan secara *on-line* dinilai masyarakat memudahkan kita untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan yang kita inginkan, walaupun tidak semua transaksi jual-beli pesanan secara *on-line* pada masa sekarang ini sesuai dengan jual-beli *salam* menurut syariat Islam dan peraturan-peraturan mengenai transaksi elektronik tersebut. Akan tetapi, pada dasarnya jual-beli pesanan secara *on-line* tersebut telah memenuhi dari adanya konsep rukun dan syarat-syarat jual-beli *salam* menurut ulama Syafi'iyah. Hal ini terlihat dari hasil penelitian bahwa rukun dan syarat-syarat jual-beli *salam* telah terpenuhi walaupun tidak secara nyata dan jelas dilaksanakan pada masa sekarang ini, hal tersebut karena adanya pembaharuan-pembaharuan teknologi sesuai dengan perkembangan zaman yang semakin maju dan modern.

⁷⁷Ibu Desy, *Karyawan Koperasi Unit UIN-SU Medan*, Di Koperasi Unit UIN-SU Tanggal 01 Agustus 2018.

BAB IV

TINJAUAN SYAFI'YAH TERHADAP JUAL-BELI *SALAM* (PESANAN)

SECARA *ON-LINE*

A. Sekilas Tentang Syafi'iyah

1. Sejarah Madzhab Syafi'i (Syafi'iyah)

Menurut bahasa, *Madzhab* (مذ هب) berasal dari *shighah mashdar mimi* (kata sifat) dan *isim makan* (kata yang menunjukkan tempat) yang diambil dari *fi'il madhi' "dzahaba"* yang berarti "pergi". Bisa juga berarti *al-ra'yu* yang artinya "pendapat".

Sedangkan menurut istilah, madzhab adalah jalan pikiran atau metode yang ditempuh oleh seorang Imam mujtahid dalam menetapkan hukum suatu peristiwa berdasarkan kepada Al-Qur'an dan hadits. Kesimpulannya bahwa madzhab adalah pokok pikiran atau dasar yang digunakan oleh Imam mujtahid dalam memecahkan masalah atau dalam istinbath *al-ahkam*.

Menurut Huzaemah Tahido Yanggo, madzhab adalah pokok pikiran atau dasar yang digunakan Imam mujtahid dalam memecahkan masalah atau dalam *istinbath al-ahkam*.⁷⁸

Berkembangnya suatu madzhab disebuah wilayah sangat bergantung dari banyak hal, salah satunya dari keberadaan pusat-pusat pengajaran madzhab itu sendiri. Dalam pengambilan hukum Imam Syafi'i berpegang pada empat sumber hukum, yaitu Al-Qur'an, hadits, ijma' dan *qiyas*. Seluruh para sahabat di dalam memberikan suatu pendapat berbeda ataupun sama tidak akan menyalahi Al-Qur'an dan Al-Hadits. Imam Syafi'i di dalam menjelaskan *furu'* menjadikan seluruh hadits yang diriwayatkan disandarkan kepada Rasulullah SAW sekalipun tingkatnya belum setara dengan Al-Qur'an karena hadits ahad tidak sampai ke tingkat mutawatir.

Imam Syafi'i mengatakan apabila suatu perkara yang sepakat dengannya menyalahi dari Al-Qur'an dan hadits maka yang diambil adalah *Nash* Perkataan sahabat, perkataan sahabat dibagi menjadi 3 (tiga):

1. Kesepakatan seluruh sahabat
2. Pendapat seorang sahabat (*hujjah*)
3. Berbeda pendapat sahabat (yang lebih dekat kepada kitab, sunnah dan ijma').

⁷⁸Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Madzhab*, (Jakarta: Ciputat Press, 2002), h. 12.

mam Syafi'i banyak melakukan perjalanan sehingga tersebarlah murid-muridnya dimana-mana. Hal ini menyebabkan terbaginya Madzhab Syafi'i kepada dua versi yaitu *qoulul qodim (Fiqhul 'Iroq)*: perkataan Imam Syafi'i sebelum hijrah ke Mesir. Diantara murid-muridnya adalah: Hasan Bin Muhammad Al-Za'faroni, Imam Ahmad Bin Hambal dan Husein Bin Ali Al-Karobisi. Sedangkan *qoulul jadid (Fiqh Khurasan)* perkataan Imam Syafi'i setelah beliau hijrah dari Mesir. Diantara murid-muridnya adalah: Abu Ya'kub Yusuf bin Yahya Al-Buthi dan Ismail Bin Yahya Al-Muzni.

Banyak terdapat kitab-kitab pegangan di dalam madzhab Syafi'i, akan tetapi seluruh kitab ini telah di *tahqiq* oleh Imam An-Nawawi dari Imam Rafi'i, Imam Ibnu Hajar Al-Haitamiy dan para Ulama Mutta'akhirin (mereka) berkata: "Para *Muhaqqiq* telah sepakat bahwa kitab-kitab yang di karang oleh dua Syeikh (Imam Rafi'i dan Imam An-Nawawi) telah melalui proses pembahasan dan penyeleksian sehingga keduanya adalah yang paling rajib di dalam madzhab Syafi'i.

2. Penyebaran Madzhab Syafi'i

Madzhab Syafi'i adalah madzhab kedua dengan penganut terbanyak di dunia setelah madzhab Hanafi. Madzhab ini memiliki penganut di seluruh komunitas Islam di dunia. Namun ada beberapa wilayah tertentu yang memiliki kuantitas dengan jumlah yang cukup banyak bahkan bisa dikatakan menjadi mayoritas di sebuah wilayah. Adapun penyebaran madzhab Syafi'i di Negara, yakni sebagai berikut:

1. Mesir

Mesir merupakan tempat Imam Syafi'i menetap sampai akhir hayatnya. Di Mesir inilah muncul *qoulul jadid* sebagai bentuk progresifitas madzhab beliau. Di kota ini pula beliau mendidik murid-muridnya yang kelak menjadi penolong dan penyebar madzhabnya.

2. Syam (Syria, Yordania, Libanon dan Palestina saat ini)

Pada masa pemerintahan Sultan Shalahuddin Al-Ayyubi, banyak Madrasah mazhab Syafi'i yang didirikan di Syam terutama di daerah Damaskus. Hal ini membuat madzhab Syafi'i memiliki banyak penganut disana.

3. Iraq

Iraq merupakan tempat pertama Imam Syafi'i membangun, mengajar dan menyebarkan madzhabnya. Madzhab Syafi'i sendiri pada sejarahnya memberikan banyak pengaruh kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan Madrasah Nizmahiyah yang didirikan oleh Nizham Al-Muluk terutama Madrasah Nuhamiyah di Baghdad. Adapun Negeri Kurdistan yang secara geografis, Kurdistan terletak di utara Iraq dan selatan Turki dan Negeri Armenia yang masyarakatnya penganut Madzhab Syafi'i.

4. Persia/Iran

Negeri Persia di era keemasan Islam adalah Negerinya madzhab Syafi'i. Adapun Negeri Hijaz yang meliputi dua tanah Haram (Makkah dan Madinah) juga memiliki banyak populasi masyarakat yang menganut mazhab Syafi'i. Berdekatan dengan Negeri Persia, Negeri Yaman dikenal sebagai penganut mazhab Syafi'i yang sangat kuat selain itu juga adanya penyebaran madzhab Syafi'i di Hadramaut.

5. Bahrain

Di Negeri ini banyak penduduk muslim yang menganut Madzhab Syafi'i. Adapun Negeri-negeri yang berdekatan dengan Bahrain yang menganut madzhab Syafi'i ialah seperti Oman Selatan, Hindia Selatan, Sudan, Ethiopia, dagestan, Syaisyan, dan daerah Afrika Timur (Tanzania, Uganda, dan Madagaskar). Selain Negara-negara tersebut di atas, penyebaran madzhab Syafi'i terdapat juga di seluruh Negara-negara Asia Tenggara seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, Brunei, Filipina, Kamboja dan lain-lain adalah penganut mazhab Syafi'i yang taat.⁷⁹

3. Dasar Istinbath Hukum Madzhab Syafi'i

Secara bahasa kata *istinbath* berasal dari kata *istanbath-yastanithu-istinbathan* yang berarti menciptakan, mengeluarkan, mengungkapkan dan menarik kesimpulan. Dengan demikian *istinbath* hukum adalah salah satu cara yang dilakukan atau dikeluarkan oleh pakar hukum (*fiqih*) untuk mengungkapkan suatu dalil hukum untuk menjawab persoalan-persoalan yang terjadi.

⁷⁹ Celoteh Zamzami Saleh, [Http://zamzamsaleh.blogspot.com](http://zamzamsaleh.blogspot.com)>2013/12-demografi-mazhab-Syafi'i-html: (01 Agustus 2018).

Tujuan *istinbath* hukum adalah menetapkan hukum pada pernyataan atau perkataan *mukallaf* dengan meletakkan kaidah-kaidah hukum yang ditetapkan. Melalui kaidah kita dapat memahami hukum-hukum syara' dari adanya *nash*, mengetahui sumber hukum yang kuat apabila terjadi pertentangan antara dua buah sumber hukum dan mengetahui perbedaan para ahli fiqih dalam menentukan hukum pada suatu hal tertentu.

Madzhab Syafi'i menggunakan empat macam dalam *istinbath* hukum, hal itu di urutkan Imam Syafi'i didalam kitab *Ar- Risalah*, yaitu:

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an menurut bahasa berarti "bacaan" dan menurut istilah Al-Qur'an berarti "*kalam*" atau perkataan Allah yang diturunkan-Nya dengan perantara Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. dengan bahasa Arab. Semua Ulama sepakat menyatakan Al-Qur'an merupakan sumber hukum yang utama dalam ajaran Islam. Konsep Al-Qur'an menurut para Ulama dan Syafi'i sama, yaitu suatu sumber hukum yang mutlaq. Hal ini menjadi landasan dasar karena didalam Al-Qur'an tidak mungkin didapati perbedaan didalamnya.⁸⁰ Dalam menggali hukum syara', Imam Syafi'i menekan-kan kepada keilmuan bahasa dan selalu mencantumkan ayat-ayat Al-Qur'an setiap beliau berfatwa,

⁸⁰Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2014), h. 79.

dan Imam Syafi'i serta pengikutnya berpendapat bahwa Al-Qur'an tidak bisa dilepaskan dari sunnah (Al-Hadits), karena Al-Qur'an dan Hadits mempunyai kaitan yang erat.

2. Al-Hadits (As-Sunnah)

Sunnah ditetapkan sebagai sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Qur'an. Sunnah yang biasanya disebut *Ar-Risalah* adalah "*khbar*", dalam arti istilah ilmu hadits adalah berita, yang berarti keseluruhannya datang dari Nabi SAW atau dari para sahabat yang meriwayatkannya.

Mengenai hadits Imam Syafi'i hanya menggunakan hadits yang bersifat Mutawatir dan ahad, dalam menerima hadits ahad madzhab Syafi'i mensyaratkan:

- a) Perawinya tsiqah dan terkenal shiddiq.
- b) Perawinya cerdas dan memahami hadits yang diriwayatkannya.
- c) Perawinya dengan riwayat bil lafdhil bukan dengan bil ma'na.
- d) Perawinya tidak menyalahi ahli ilmi.

Faktor yang melatar belakangi Imam Syafi'i teliti dalam menerima hadits karena sesudah Nabi SAW wafat banyak kalangan dari aliran politik yang

membuat hadits-hadits palsu untuk menguatkan posisinya sebagai pemimpin.

Sehingga hadits pun bisa diatur dan diubah sesuai keinginan pemimpin.

3. Ijma'

Ijma' merupakan salah satu dasar yang dijadikan hujjah oleh Imam Syafi'i, ijma' menempati urutan setelah Al-Qur'an dan sunnah. Beliau mendefinisikan ijma' ialah sebagai suatu perkara yang diputuskan oleh para sahabat dan disepakati, maka dari itu ijma' dapat menjadi sumber hukum yang ketiga jika tidak ada didalam nash baik Al-Qur'an maupun sunnah.

4. Qiyas

Imam Syafi'i menetapkan qiyas sebagai salah satu sumber hukum bagi Syariat Islam untuk mengetahui tafsiran hukum Al-Qur'an dan sunnah yang tidak ada nash yang pasti.⁸¹

⁸¹Nasipur Khoir, *Ushul Fikih*, (Bandung: Citapustaka Media, 2015), h. 46-56.

B. Pelaksanaan Jual-beli *Salam* (Pesanan) Dalam Tinjauan

Syafi'iyah

Pelaksanaan jual-beli *salam* (pesanan) dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, penulis mengangkat dalil atas penetapan hukum dari kitab *Fiqh Madzhab Syafi'i* yaitu *Al-Fiqh 'Ala Al-Mazahib al-'Arba'ah*, kitab *Al-Iqna' Fi Hilli Alfaz Abi Syuja'*, *Al-'Umm* dan *Al-fiqh Islamy Wa Adillatuhu* yang pembahasannya mengenai jual-beli *salam* (pesanan) yang ditetapkan oleh Ulama Syafi'iyah seperti yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya.

Jual-beli *salam* (pesanan) merupakan salah satu bentuk akad jual-beli di mana harga barang dibayarkan tunai pada saat di majelis akad, sedangkan barang yang dibeli belum ada, hanya sifat-sifat, jenis, ukuran, tempat penyerahan barang, waktu penerimaan barang, dan lainnya yang sudah disebutkan pada waktu perjanjian dibuat. Pada jual-beli *salam* (pesanan) terdapat rukun dan syarat-syaratnya yang harus dipenuhi. Jika suatu rukun ataupun syarat-syarat jual-beli *salam* (pesanan) tersebut tidak dipenuhi maka transaksi jual-beli *salam* tersebut menjadi batal atau tidak sah.

Mengenai jual-beli *salam* para fuqaha berpendapat mengenai rukun dan syarat-syarat dari jual-beli *salam* tersebut. Dan disini penulis mengarah pada pernyataan pendapat dari kalangan Ulama Syafi'iyah yaitu sebagai berikut:

الشافية قالوا: السلم بيع شيء موصوف في ذمة بلفظ سلم كأن يقول, وكذلك لا يصح تأجيل قبض

الثلث عن المجلس, ولا يصح شرط الخيار فيه.⁸²

Syafi'iyah berkata: *Salam* ialah jual-beli barang yang (tidak diperlihatkan) tetapi hanya diberitahukan sifat serta kualitasnya yang masih dalam tanggungan (pesanan) dengan lafaz *salam* (pesan) dan demikian pula tidak sah melambatkan penyerahan harga dalam majelis juga tidak sah mensyaratkan *khiyar* kepadanya.

Kesimpulan dari kitab tersebut adalah bahwa jual-beli *salam* (pesanan) itu boleh dilakukan dengan terpenuhinya rukun dan syarat-syaratnya, yakni barang yang ditawarkan atau dipromosikan tidak diperlihatkan secara langsung, adanya penjelasan mengenai sifat, klasifikasi dan ciri-ciri barang yang dipesan, menggunakan lafaz pesan dan jenis barang harus jelas serta adanya penyerahan harga/modal pada awal akad serta tidak adanya mensyaratkan *khiyar* padanya.

⁸²Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-'Arba'ah*, Juz II, (Beirut: Dar al - fikr, 1994), h. 243.

Adapun Pernyataan mengenai syarat-syarat *muslam fih* (barang) pada jual-beli *salam* dijelaskan di dalam kitab *Al-Iqna' Fi Hilli Alfaz Abi Syuja'*:

ولا يسلم إلا (فيما تكامل) أي اجتمع (فيه خمس شرائط) الأول (أن يكون) المسلم فيه (مضبوطا بالصفة), الثاني (أن يكون) المسلم فيه (جنسا) واحد (لم يختلط به) جنس (غيره), الثالث (أن لا يكون) السلم فيه (معينا) بل يشترط أن يكون ديناً, الرابع (أن يكون) المسلم فيه (من) موضع (معين), و الخامس (أن يكون) المسلم فيه (مما يصح بيعه).⁸³

Artinya: Dan tidak sah *salam* kecuali dengan lima syarat: *pertama*, harus ada bagi *muslam fih* kriteria atau cirinya; *kedua*, jenisnya tidak tercampur dengan yang lainnya; *ketiga*, bahwa tidak menentukan, akan tetapi disyaratkan berhutang; *keempat*, bahwa *muslam fih* harus menentukan tempat; dan yang *kelima*, bahwa *muslam fih* termasuk barang yang sah dijual.

Kesimpulan dari kitab tersebut ialah bahwa jual-beli *salam* (pesanan) itu sah dengan sejumlah syarat pada barang yang dipesan yaitu barang yang dipesan mempunyai kriteria, sifat dan ciri-ciri tertentu, jenis barang yang dipesan dapat dibedakan dengan barang yang lainnya atau tidak bercampur dengan barang yang lainnya, barang yang dipesan disyaratkan harus dalam tanggungan

⁸³Muhammad Syarbini Al-Khathib, *Al-Iqna' Fi Hilli Alfaz Abi Syuja'*, Juz 2, (Mesir: Al-Mathba'ah Al-Azhariyah 1929 M/1347), h. 20-21.

atau penyerahan barang di kemudian hari, adanya penentuan tempat penyerahan barang dengan jelas, dan barang yang dipesan tersebut sah untuk diperjual-belikan. Dengan demikian, bahwa jual-beli *salam* boleh dilakukan dengan memenuhi adanya syarat-syarat yang terkait dengan harga/modal dan barang yang dipesan (*muslam fih*).

Adapun pendapat yang selaras dikemukakan oleh Ulama bermazhab Syafi'iyah yakni Wahbah Az-Zuhaili dalam Kitab *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuh* sebagai berikut:

السلم أو السلف: بيع اجل بعا جل, أو بيع شيء موصوف في الذمة أي أنه يتقدم فيه رأس المال, ويتأ

خر المثمن لأجل.⁸⁴

Artinya: Akad *salam* atau *salaf* adalah penjualan sesuatu yang akan datang dengan imbalan sesuatu yang sekarang, atau menjual sesuatu yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan.

Dari pendapat diatas bahwa jual-beli *salam* merupakan penjualan pada barang yang akan datang dimana pembayaran harga/modal diawal akad serta

⁸⁴Wahbah Az – zuhailiy, *Al – fiqh Islamy Wa Adillatuhu*, Juz V,(Beirut: Dar al – fikr, 2004), h. 3603.

adanya penjelasan mengenai sifat-sifat barang yang dipesan. Hal ini bertujuan agar terhindar dari ketidakpastian pada barang yang dipesan.

Adapun pendapat dari Imam Syafi'i berkata:

قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُسَلَفَهُ مِائَةٌ دِينَارٍ فِي عَشْرَةِ أَكْرَارٍ.⁸⁵

Imam Syafi'i berkata: *Salam* adalah seseorang memberikan lebih dahulu 100 dinar kepada orang lain untuk dibayar dengan makanan yang telah disebutkan ukuran dan sifat-sifatnya pada waktu yang telah ditentukan.

Kesimpulan dari adanya beberapa pendapat Ulama Syafi'iyah mengenai bahwa jual-beli *salam* (pesanan) boleh dilakukan dengan terpenuhinya rukun dan syarat-syarat *bay' as-salam*.

C. Analisis Penulis

a. Analisis Rukun Jual-beli *Salam*

Mengenai pelaksanaan jual-beli *salam* (pesanan) menurut Ulama Syafi'iyah diatas, dengan adanya dasar hukum Al-Qur'an dan hadits mengenai jual-beli *salam* (pesanan). Ulama Syafi'iyah dalam pernyataannya hanya mengenai ketentuan rukun dan syarat-syarat jual-beli *salam*. Dalam hal ini penulis tidak langsung menyimpulkan bahwa jual-beli *salam* (pesanan) secara

⁸⁵Abu Abdillah Muhammad Ibn Idris Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, Jilid III (Beirut: Dar Al – Kutub Al – Ilmiah, 204 H), h.34.

on-line tidak sesuai dengan konsep jual-beli *salam* menurut Ulama Syafi'iyah dan ketentuan Syariat Islam.

Hal ini terlihat dari adanya rukun jual-beli *salam* dari sisi pengucapan *shighat*, bahwa pada jual-beli *salam* (pesanan) secara *on-line* tidak secara langsung dikatakan oleh para pihak namun *shighat* sudah ada dan tersirat walaupun tidak dinyatakan secara langsung, karena dengan adanya kerelaan pembeli untuk membeli ataupun memesan barang yang ia pesan melalui media sosial, hal tersebut dapat dipastikan bahwa adanya kesepakatan dan kerelaan para pihak dalam transaksi jual-beli *salam* secara *on-line*. Maka transaksi jual-beli *salam* (pesanan) secara *on-line* dikatakan sah. Maka dalam hal ini rukun jual-beli *salam* telah terpenuhi pada jual-beli *salam* secara *on-line* yakni adanya 'Aqid yaitu para pihak (penjual atau pelaku usaha dan pembeli atau konsumen), objek yaitu barang yang di pesan dan *shighat* yaitu ijab dan qabul.

b. Analisis Syarat-syarat Jual-beli *Salam*

Selain rukun jual-beli *salam* mengenai *shighat* yang harus dilafazkan dengan akad *salam*, adapun syarat-syarat jual-beli *salam* (pesanan) menurut Ulama Syafi'iyah bahwa pembayaran harga pada saat di majelis akad, adanya ketentuan waktu dan tempat penyerahan barang dengan jelas, adanya kejelasan

mengenai sifat, ciri-ciri, kualitas, klasifikasi, ukuran, jenis dan lainnya mengenai barang yang dipesan. Hal ini juga sudah terpenuhi pada pelaksanaan jual-beli *salam* secara *on-line*, bahwa pembayaran barang yang dipesan dapat dilakukan di awal akad walaupun tidak dapat berjumpa secara langsung yakni pembeli dapat melakukan pembayaran dengan cara transfer melalui *ATM*.

Dari analisis penulis mengenai rukun dan syarat-syarat jual-beli *salam* tersebut di atas, penulis terus melakukan pencarian informasi baik mengenai aspek umum maupun aspek hukum agar mendapatkan jawaban atas permasalahan penulis alami dan teliti.

Pencarian informasi lanjutan dilakukan penulis adalah dengan mewawancarai para narasumber yang mengerti dan mengetahui mengenai pelaksanaan transaksi jual-beli *salam* dan jual-beli *salam* secara *on-line* yang sesuai dengan Syariat Islam. Kesimpulan atas wawancara yang disampaikan oleh narasumber bahwa jual-beli pesanan secara *on-line*, pada dasarnya telah memenuhi rukun dan syarat-syarat jual-beli *salam* menurut Ulama Syafi'iyah, akan tetapi tidak semuanya bisa dilaksanakan pada jual-beli *salam* secara *on-line* pada masa sekarang ini dengan secara jelas dan nyata akan tetapi sudah tersirat pada transaksi yang dilakukan. Hal tersebut tidak dianggap salah karena transaksi jual-beli *salam* sekarang ini tidak harus berjumpa atau bertatap muka

secara langsung, melainkan pelaku usaha dan pembeli dapat melakukan transaksi melalui media sosial. Hal ini dikarenakan adanya pembaharuan-pembaharuan mengenai perkembangan dan kemajuan teknologi.

Dengan demikian pelaksanaan jual-beli *salam* secara *on-line* yang dilakukan di kalangan Mahasiswa UIN-SU Medan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, pada dasarnya telah memenuhi rukun dan syarat-syarat jual-beli *salam* berdasarkan konsep Ulama Syafi'iyah dan berdasarkan Syaria'at Islam. Walaupun dari hasil wawancara yang dilakukan penulis bahwa transaksi jual-beli *salam* secara *on-line* yang dilakukan telah memenuhi rukun dan syarat-syarat jual-beli *salam*, akan tetapi rukun dan syarat-syarat tersebut tidak dinyatakan secara jelas namun sudah tersirat saat transaksi dilakukan karena adanya kepercayaan, kesepakatan dan kerelaan para pihak untuk melakukan transaksi.

Dengan terpenuhinya rukun dan syarat-syarat jual-beli *salam* pada pelaksanaan jual-beli *salam* (pesanan) secara *on-line*, maka dalam hal ini penulis mengambil kesimpulan bahwa konsep rukun dan syarat-syarat jual-beli *salam* menurut Ulama Syafi'iyah, sudah diterapkan dan dilaksanakan pada jual-beli *salam* secara *on-line* pada masa sekarang ini walaupun tidak secara nyata namun telah tersirat pada transaksi tersebut. Hal ini disebabkan karena adanya

pembaharuan-pembaharuan kondisi ataupun keadaan perniagaan sudah berbeda dan berkembang mengikuti sesuai dengan perkembangan zaman dari adanya kecanggihan teknologi yang dapat membantu mempermudah proses perniagaan.

Dengan demikian pada dasarnya, jual-beli *salam* secara *on-line* telah memenuhi adanya konsep jual-beli *salam* dari pendapat Ulama Syafi'iyah namun tidak secara jelas dan nyata dilaksanakan pada prakteknya, akan tetapi sudah tersirat pada transaksi yang dilakukan.

Berdasarkan pernyataan Ulama Syafi'iyah bahwa jual-beli *salam* dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat-syarat sah *bay'-salam* seperti penjelasan pada bab-bab sebelumnya. Maka dalam hal bahwa pada dasarnya jual-beli *salam* secara *on-line* telah memenuhi konsep rukun dan syarat-syarat jual-beli *salam* tersebut maka transaksi jual-beli *salam* secara *on-line* dapat dianggap sah, walaupun pada prakteknya pelaksanaan rukun dan syarat-syarat jual-beli *salam* tidak dinyatakan secara jelas dan nyata.

Pada dasarnya jual-beli *salam* secara *on-line* telah memenuhi adanya konsep rukun dan syarat-syarat jual-beli *salam* menurut Ulama Syafi'iyah, walaupun pada prakteknya tidak dilaksanakan dengan secara nyata dan jelas. Hal ini karena adanya perubahan dan perkembangan zaman mengenai

kecanggihan teknologi yang dapat mempengaruhi proses perekonomian yang semakin maju yang dapat mempermudah transaksi jual-beli *salam* (pesanan).

Akhir dari kesimpulan penulis, dilihat dari segala aspek yang telah penulis paparkan di atas baik ditinjau dari landasan hukumnya, pendapat para Ulama mengenai jual-beli *salam* yang dijelaskan dalam kitab-kitab dari kalangan Ulama Syafi'iyah tersebut dalam bab-bab sebelumnya, maka penulis mendapatkan kesimpulan bahwa pelaksanaan jual-beli *salam* secara *on-line* tersebut pada dasarnya telah memenuhi rukun dan syarat-syarat jual-beli *salam* yang dijelaskan oleh Ulama Syafi'iyah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Untuk mengakhiri pembahasan skripsi ini, penulis berusaha untuk mengemukakan dalam bab penutup ini dengan kesimpulan beberapa bab sebelumnya yaitu:

1. Jual-beli *salam* (pesanan) menurut Syafi'iyah ialah jual-beli barang yang (tidak diperlihatkan) tetapi hanya diberitahukan sifat serta kualitasnya yang masih dalam tanggungan (pesanan) dengan lafaz *salam* (pesan) dan demikian pula tidak sah melambatkan penyerahan harga dalam majelis juga tidak sah mensyaratkan *khiyar* kepadanya. Untuk kebolehan, Ulama Syafi'iyah mempunyai alasan mengenai kebolehan jual-beli *salam* (pesanan) dengan ketentuan telah memenuhi rukun dan syarat-syarat pada jual-beli *salam* (pesanan), dengan tujuan agar terhindar dari transaksi yang tidak jelas dan sesuai dengan ketentuan Syariat Islam.

2. Pelaksanaan jual-beli *salam* (pesanan) secara *on-line* di Lingkungan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN-SU) khususnya di kalangan Mahasiswa UIN-SU dari beberapa fakultas bahwa pelaksanaan jual-beli *salam* (pesanan) secara *on-line* yang dilakukan terdapat beberapa transaksi yang telah memenuhi konsep jual-beli *salam*. Pelaksanaan jual-beli *salam* (pesanan) secara *on-line* di kalangan Mahasiswa UIN-SU yang diteliti dan di wawancarai oleh penulis terdapat 6 (enam) pelaksanaan transaksi jual-beli *salam* (pesanan) secara *on-line*, di antaranya terdapat lima pelaksanaan jual-beli *salam* secara *on-line* yang sesuai dengan konsep jual-beli *salam* (pesanan) dan sesuai dengan Syariat Islam. Adapun 1 (satu) pelaksanaan jual-beli *salam* (pesanan) secara *on-line* yang belum memenuhi konsep jual-beli *salam* dan belum sesuai dengan Syariat Islam.

3. Transaksi jual-beli *salam* (pesanan) secara *on-line* yang dilakukan di kalangan Mahasiswa UIN-SU Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dalam tinjauan menurut Syafi'iyah, diantaranya dalam Kitab *Al-fiqh 'Ala Al-Mazahib Al-'Arba'ah, Al-Iqna' Fi Hilli Alfaz Abi Syuja'*, *Al-Fiqh AL-Islamiy Wa Adillatuh*, dan *Al-Umm*, yakni bahwa jual-beli *salam* (pesanan) secara *on-line* telah memenuhi adanya rukun dan syarat-syarat jual-beli *salam* (pesanan), akan tetapi rukun dan syarat-syarat tersebut ada beberapa yang dinyatakan tidak secara nyata dan jelas, namun sudah tersirat pada pelaksanaan transaksi yang dilakukan. Dengan demikian penulis berkesimpulan bahwa transaksi jual-beli *salam* (pesanan) secara *on-line* di kalangan Mahasiswa UIN-SU Medan Kecamatan Perut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang telah memenuhi adanya konsep jual-beli *salam* (pesanan) dan dapat dikatakan bahwa jual-beli *salam* (pesanan) secara *on-line* pada masa sekarang ini dianggap sah.

B. Saran

Berdasarkan hal-hal yang penulis uraikan sebelumnya, penulis menemukan sebuah pemikiran untuk dilaksanakan yang sebaiknya menjadi perhatian kita bersama. Dalam hal ini penulis menyarankan beberapa hal:

1. Perlu adanya kesadaran bagi para pihak yang melakukan transaksi baik bagi pihak penjual dan pembeli agar melakukan transaksi jual-beli *salam* (pesanan) secara *on-line* dengan baik serta sesuai dengan Syariat Islam, agar konsep jual-beli *salam* (pesanan) yang sesuai dengan Syariat Islam dapat diterapkan atau terlaksana.
2. Hendaknya dilakukan penerangan (penyuluhan) tentang hukum bermuamalah di kalangan umat khususnya pada hukum jual-beli *salam* (pesanan) secara *on-line*.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Al-Jaziri, Abdurrahman. *Al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-'Arba'ah*, Juz II, Beirut: Dar al-fikr, 1994.

Az-Zuhailiy, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Juz V. Beirut: Dar al- Fikr al-Ma'asir, 2004.

_____. *Fiqh Imam Syafi'i 2*. Penerjemah: Muhammad Afifi, dkk. Jakarta: Al-Mahira, 2010.

_____. *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, Penerjemah: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, Jilid 5, Cet. I. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Abdillah, Abu Muhammad Ibn Idris Asy-Syafi'i. *Al-Umm*, Jilid III. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 204 H.

Abid As-Sindi, Muhammad. *Musnad Syafi'i*. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2000.

Ahmadi, Rulam . *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.

Al-Asqalani Al-Hafiz Ibnu Hajar. *Bulughul Maram*. Mesir: Maktabah Mushthafa Al-Halabiy, 752 H.

Azis Dahlan, Abdul. *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid 3. Cet. I. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Basyir, Abu Umar. *Fikih Ekonomi Islam*. Jakarta: Darul Haq, 2015.

Djazuli, A. *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*. Cet. III; Jakarta: Kencana, 2010.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi IV. Cet.I; Jakarta: PT.Gramedia Pustaka, 2008.

Diib, Al-Bugha Mustafa. *Fikih Islam Lengkap Penjelasan Hukum hukum Islam Madzhab Syafi'i*. Penerjemah: D.A. Pkihsati, dkk. Solo: Media Zikir, 2009.

Fatah Idris Abdul dan Ahmadi Abu. *Fikih Islam Lengkap*, Cet. III. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.

Gibtiah. *Fikih Kontemporer*. Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group, 2016.

Hartono. *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996.

Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Intan Cahyani, Andi. *Fiqh Muamalah*. (Cet. I; Makasar: Alauddin University Press, 2013.

J, Moleong Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000.

Manan Suherman, Ade. *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syari'ah (Fiqh Muamalah)*. Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group, 2016.

Misbahuddin. *E-Commerce dan Hukum Islam*. Cet.I; Makassar:Alauddin University Press, 2012.

Muhammad, Abu Ja'far bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, Juz 8. Mesir: Al-Maimaniyah, t.th.

Muhammad, Ath-Thayyar bin Abdullah. *Ensiklopedia Muamalah*. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009.

Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2013.

Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Yogyakarta: STAIN Metro Lampung, 2014.

Nawawi, Ismail. *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Halia Indonesia, 2012.

Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Qadir, Abdul Syaibah al -Hamd, *Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta: Darul Haq, 2005.

Republik Indonesia, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pasal 1320.

Republik Indonesia. *Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh As-Sunnah*. Juz III. Mesir: Al-Fathi Lil I'lamul 'Arabiya, 1987.

Satori, Djam'an dan Komariah, Aan. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2010.

Silalahi, Ulber. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2009.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2008.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Cet. VI; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010.

Sunarto, Achmad. *Tarjamah Shahih Bukhari, Jilid III*. Semarang: CV. Asy-Syifa', 1993.

Sunarto, Andi. *Seluk Beluk E-Commerce*. Yongyakarta: Gaya Ilmu, 2009.

Syarbini, Muhammad Al-Khathib. *Al-Iqna' Fi Hilli Alfaz Abi Syuja'*, Juz 2. Mesir: Al-Mathba'ah Al-Azhariyah 1929 M/1347.

Taqiyuddin, Al-Imam Abu Bakar Bin Muhammad Al-Husaini Ad-Dimasyqi Asy-Syafi'i. *Kifayatul Akhyar*. Mesir: Al-Qowam, 1978.

Wijaya Gunawan, dan Kartini Muljadi. *Seri Hukum Perikatan*. Cet. I; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003.

Yahya, Marzuqi. *Panduan Fiqih Imam Syafi'i*. Jakarta: Al-Maghfirah, 2012.

B. Website

<https://www.money.id/digital/sejarah-bisnis-e-commerce-di-indonesia-dari-masa-ke-masa-160427f.html>, diakses pada tanggal 01 Agustus 2018.

<http://www.mybigmall.online/perkembangan-dan-sejarah-belanja-online.html>, diakses pada tanggal 01 Agustus 2018.

C. Undang-undang

- Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik,

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis adalah Nurmalia, lahir di Laut Dendang pada tanggal 04 April 1996. Putri ketiga dari tiga bersaudara dari pasangan suami istri Nurman dan Lasni. Penulis tinggal di Desa Bandar Setia bersama kedua orang tuanya yang beralamat di Jalan Pelaksanaan I Gg. Famili V No. 129 Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, Kode Pos 20371.

Jenjang pendidikan penulis diawali pada Sekolah Dasar (SD) di SD Negeri No. 106811 Bandar Setia pada tahun 2003 sampai 2008. Selanjutnya penulis masuk ke MTs. Amin Darussalam (AMDA) Bandar Setia dari tahun 2009 sampai 2011 dan di Sekolah Menengah Kejuruan Bisnis Manajemen PAB-3 Medan Estate pada tahun 2012 sampai 2014.

Pada masa pendidikan perkuliahan dari tahun 2014 penulis aktif mengikuti perkuliahan dan kegiatan Mahasiswa yang diadakan oleh Universitas Islam Negeri Sumatera Utara atau Fakultas Syariah dan Hukum.

Medan, 01 Oktober 2018

Nurmalia

Pertanyaan Wawancara Konsumen (pembeli) Pesanan Barang/produk Secara On-Line Di Kalangan Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Medan

1. Siapakah nama Saudara (i) secara lengkap ?
2. Apakah Agama Saudara (i) anut?
3. Bagaimanakah pandangan anda mengenai jual-beli pesanan secara on-line?
4. Apakah Saudara (i) memiliki keuntungan dalam membeli barang/produk secara on-line?
5. Apakah Saudara (i) paham/mengerti dengan konsep jual-beli *salam* (pesanan)?
6. Barang/produk apakah yang sering Saudara (i) pesan secara on-line?
7. Apakah dengan adanya jual-beli pesanan secara on-line ini dapat mempermudah Saudara (i) mendapatkan barang yang diinginkan?
8. Apakah dalam melakukan jual-beli pesanan secara on-line tersebut ada sebuah perjanjian/akad?
9. Apakah Saudara (i) mengetahui tentang jual-beli *salam* (pesanan) menurut Syafi'iyah (Mazhab Syafi'i)?
10. Bagaimanakah sistem pembayaran dan penyerahan barang/produk yang anda beli dari transaksi jual-beli secara on-line?
11. Apakah Saudara (i) pernah mengalami kendala pada saat memesan barang secara on-line?
12. Bagaimanakah jual-beli pesanan secara on-line yang aman dan Syar'i?

Pertanyaan Wawancara Pelaku Usaha atau penjual produk/barang Secara On-line Di Kalangan Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang

1. Siapakah nama Saudara (i) secara lengkap ?
2. Apakah Agama Saudara (i) anut?
3. Apakah Saudara (i) pelaku usaha (penjual) produk/barang secara on-line?
4. Apa pekerjaan Saudara (i) sebagai pelaku usaha (penjual) barang/produk secara on-line adalah pekerjaan tetap Bapak, Ibu, Saudara (i) atau adakah pekerjaan yang Bapak, Ibu, Saudara (i) yang tetap?
5. Apakah Saudara (i) hanya bekerja sebagai pelaku usaha (penjual) barang/produk secara on-line melalui situs media sosial atau membuka toko bisnis on-line sebagai pembisnis on-line?
6. Berapa lama saudara (i) menjadi pembisnis on-line?
7. Sejak kapan Saudara (i) menjadi pembisnis on-line?
8. Apakah di saat Saudara (i) bekerja sebagai pelaku usaha (penjual) barang/produk secara on-line saudara pernah mengalami kesulitan saat menjalankan jual-beli pesanan secara on-line tersebut?
9. Apakah Saudara (i) pernah mendapatkan keuntungan yang besar dalam menjalankan bisnis on-line tersebut?
10. Bagaimana Saudara (i) menerima dari hasil pesanan secara on-line?

11. Apakah Saudara (i) mengetahui syarat-syarat jual-beli secara on-line ditinjau dari segi jual-beli *salam* (pesanan) yang telah saudara laksanakan sebagai seorang pembisnis on-line?
12. Apakah Saudara (i) mengetahui tata cara/sistem menjalankan jual-beli *salam* (pesanan) secara on-line yang sesuai dengan Syari'at Islam?
13. Bagaimanakah perjanjian atau akad antara saudara sebagai pembisnis on-line dengan konsumen?
14. Apakah Saudara (i) mengetahui mengenai syarat-syarat jual-beli *salam* (pesanan) secara on-line ditinjau menurut Syafi'iyah (Mazhab Syafi'i)?
15. Apakah Saudara (i) menjalankan jual-beli pesanan secara on-line ini sendiri atau ada pihak lain yang membantu?